

**KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP
LARANGAN KEPEMILIKAN ROKOK ILEGAL
BERDASARKAN UU NO. 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI:
STUDI PADA FAKULTAS SYARIAH UIN MALANG**

SKRIPSI

**OLEH: FIKI NUR PUTRA PAMUNGKAS
NIM 210202110121**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026**

**KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP
LARANGAN KEPEMILIKAN ROKOK ILEGAL
BERDASARKAN UU NO. 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI:
STUDI PADA FAKULTAS SYARIAH UIN MALANG**

SKRIPSI

**OLEH: FIKI NUR PUTRA PAMUNGKAS
NIM 210202110121**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP LARANGAN
KEPEMILIKAN ROKOK ILEGAL BERDASARKAN UU NO. 39 TAHUN
2007 TENTANG CUKAI: STUDI PADA FAKULTAS SYARIAH UIN
MALANG**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 Januari 2026

Peneliti



Fiki Nur Putra Pamungkas

NIM. 210202110121

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fiki Nur Putra Pamungkas, NIM 210202110121 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP LARANGAN
KEPEMILIKAN ROKOK ILEGAL BERDASARKAN UU NO. 39 TAHUN
2007 TENTANG CUKAI: STUDI PADA FAKULTAS SYARIAH UIN
MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22 Januari 2026

Mengetahui,

Ketua Prodi
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M. Si.
NIP. 198212252015031002

Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, M. Si.
NIP. 198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Fiki Nur Putra Pamungkas dengan NIM 210202110121
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang dengan judul:

**KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP LARANGAN KEPEMILIKAN
ROKOK ILEGAL BERDASARKAN UU NO. 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI:
STUDI PADA FAKULTAS SYARIAH UIN MALANG**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada
tanggal 20 Februari 2026.

Dengan Penguji:

1. Rizka Amaliah, M. Pd
NIP. 198907092019032012
2. Kurniasih Bahgiati, M.H
NIP. 198710192019032001
3. Dwi Hidayatu Firdaus, M.Si
NIP. 198304202023211012

(.....)
Ketua Penguji

(.....)
Penguji Utama

(.....)
Sekretaris Penguji

Malang, 6 Maret 2026

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fiki Nur Putra Pamungkas

NIM : 210202110121

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus M.Si.

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Larangan Kepemilikan

Rokok Ilegal berdasarkan UU No.39 Tahun 2007 tentang

Cukai: Studi pada Fakultas Syariah UIN Malang.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis,9 Oktober 2025	Konsultasi Proposal	
2.	Jumat,10 Oktober 2025	Acc Proposal	
3.	Selasa,4 November 2025	Konsultasi Sempro	
4.	Kamis,20 November 2025	Revisi Sempro	
5.	Kamis,27 November 2025	Revisi Bab 3	
6.	Kamis,18 Desember 2025	Konsultasi Bab 4	
7.	Senin,22 Desember 2025	Revisi Bab 4	
8.	Kamis,1 Januari 2026	Revisi Bab 4	
9.	Senin,12 Januari 2026	Konsultasi bab 1-5	
10.	Kamis,22 Januari 2026	Acc Skripsi	

Malang, 22 Januari 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP. 198212252015031002

MOTTO

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ۝٨

“Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruskan bekerja keras (untuk kebajikan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah!”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga penelitian dengan judul: **“Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Larangan Kepemilikan Rokok Ilegal berdasarkan UU No.39 Tahun 2007 tentang Cukai: Studi pada Fakultas Syariah UIN Malang”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan ,maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Suud Fuadi, [S.HI.](#), M.El., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada seluruh Dewan Penguji, penulis menyampaikan terima kasih atas waktu dan tenaga yang telah diberikan dalam menguji skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan atas kritik, saran, dan arahan yang membangun, yang sangat membantu dalam menyempurnakan penelitian ini. Masukan dari para Dewan Penguji sangatlah berharga bagi penulis guna peningkatan kualitas penelitian ini.
8. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang kepada ibu Fifi Framelia Nofandika, S.Si. Penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Seluruh informan yang telah bersedia diwawancarai, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya

berbagi informasi serta pengalaman dalam penelitian ini.

10. Kepada Ayah dan Ibu yang tercinta, ... yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, materi serta doa yang selalu dipanjatkan setiap waktunya. Kuucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala dukungan yang telah Ayah dan Ibu berikan. Tiada kata selain ucapan terimakasih yang bisa kuucapkan, bahwa akan kuangkat derajat kedua orang tuaku sebagaimana bakti seorang anak kepada kedua orangtuanya.

Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menjadi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat untuk penulis sendiri dan untuk orang lain. Penulis sadar hanya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, maka dari itu jika ada kalimat yang kurang sopan dan menyinggung pembaca, penulis ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga sadar bahwa skripsi ini pastinya memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 22 Januari 2026

Penulis,

Fiki Nur Putra Pamungkas
NIM 210202110121

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama Huruf	Transliterasi
ا	Alif	a
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Tsa	ṡ
ج	Jim	j
ح	Ḥa	ḥ
خ	Kha	kh
د	Dal	d
ذ	Dzal	ẓ
ر	Ra	r
ز	Zai	z
س	Sin	s
ش	Syin	sy
ص	Ṣad	ṣ

ض	Dad	ḍ
ط	Ṭa	ṭ
ظ	Za	ẓ
ع	‘Ain	‘
غ	Ghain	gh
ف	Fa	f
ق	Qaf	q
ك	Kaf	k
ل	Lam	l
م	Mim	m
ن	Nun	n
و	Wau	w
ه	Ha	h
ء	Hamzah	’
ي	Ya	y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, إ, و, ي). Bunyi hidup dobel Arab xiii ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	21
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian	35
D. Populasi dan Sampel	35
E. Sumber Data.....	37
G. Metode Pengolahan Data	41

BAB IV	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Penelitian.....	44
1. Karakteristik Responden berdasarkan Program Studi.....	44
2. Distribusi Responden berdasarkan Angkatan dan Jenis Kelamin	45
4. Tingkat Kesadaran dan Pemahaman Mahasiswa	49
5. Sikap dan Pola Perilaku Mahasiswa.....	52
B. Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	54
C. Rokok Ilegal dalam Perspektif Hukum Islam (<i>Maqashid Syariah</i>)	63
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	75
Draft Pertanyaann	78
Daftar Riwayat Hidup.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4.1.1 Daftar Responden Penelitian	44
Tabel 4.1.2 Distribusi Angkatan dan Jenis Kelamin	46
Tabel 4.1.3 Tingkat Pengetahuan Mahasiswa	47
Tabel 4.1.3 Tingkat Kesadaran Mahasiswa.....	50
Tabel 4.1.3 Sikap dan Pola Perilaku Konsumen	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan.....	83
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup Penulis	91

ABSTRAK

Pamungkas, Fiki N. P., 210202110121. Hukum Ekonomi Syari'ah. 2026. Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Larangan Kepemilikan Rokok Ilegal berdasarkan UU No.39 Tahun 2007 tentang Cukai: Studi pada Fakultas Syariah UIN Malang. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus M.Si

Kata Kunci: Cukai, Kesadaran Hukum, Mahasiswa, Rokok Ilegal

Kepemilikan dan peredaran rokok ilegal merupakan permasalahan yang masih marak terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak signifikan terhadap penerimaan negara, penegakan hukum, serta kesadaran hukum masyarakat. Rokok ilegal sendiri merupakan produk hasil tembakau yang beredar tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, atau tidak memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya Pasal 56. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, tetapi juga ditemukan di lingkungan mahasiswa yang sejatinya merupakan kelompok terdidik dan diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap larangan kepemilikan rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Fokus penelitian diarahkan pada empat indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum mahasiswa terhadap kepemilikan rokok ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner berbasis Google Form kepada mahasiswa Fakultas Syariah, sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen pendukung lainnya. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi empiris kesadaran hukum mahasiswa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap ketentuan hukum rokok ilegal tergolong cukup, namun belum sepenuhnya diikuti oleh sikap dan perilaku hukum yang patuh. Faktor harga yang lebih murah serta rendahnya persepsi risiko hukum menjadi alasan utama mahasiswa masih memiliki atau mengonsumsi rokok ilegal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa belum sepenuhnya terinternalisasi secara utuh, sehingga diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi hukum cukai yang lebih efektif.

ABSTRACT

Pamungkas, Fiki N. P., 210202110121. Islamic Economic Law. 2026. Legal Awareness of Students Regarding the Prohibition of Illegal Cigarette Possession Based on Law No. 39 of 2007 on Excise: A Study at the Faculty of Sharia, UIN Malang. Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dwi Hidayatul Firdaus M.Si

Kata Kunci: Excise Duty, Illegal Cigarettes, Legal Awareness, Students

The possession and circulation of illegal cigarettes remain a prevalent issue in Indonesia and have resulted in significant impacts on state revenue, law enforcement, and public legal awareness. Illegal cigarettes are defined as tobacco products distributed without excise tax stamps, using counterfeit excise stamps, or failing to comply with licensing requirements as regulated under Law Number 39 of 2007 on Excise, particularly Article 56. This phenomenon is not only found among the general public but is also evident within the student community, which is expected to demonstrate a higher level of legal awareness as an educated group.

This study aims to analyze the level of legal awareness among students of the Faculty of Sharia at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang regarding the prohibition of illegal cigarette possession based on Law Number 39 of 2007 on Excise. The research focuses on four indicators of legal awareness: legal knowledge, legal understanding, legal attitudes, and legal behavior of university students regarding the possession of illegal cigarettes. This study employs an empirical juridical research method with a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through questionnaires distributed via Google Forms to students of the Faculty of Sharia, while secondary data were collected through a literature review of statutory regulations, legal literature, and other supporting documents. The collected data were analyzed descriptively to illustrate the empirical condition of students' legal awareness.

The results indicate that students' legal knowledge regarding regulations on illegal cigarettes is relatively adequate; however, this knowledge has not been fully reflected in compliant legal attitudes and behaviors. The lower price of illegal cigarettes and the low perception of legal risk are the primary factors influencing students to continue possessing or consuming illegal cigarettes. This study concludes that students' legal awareness has not been fully internalized, highlighting the need for more effective education and socialization of excise law.

الملخص

بامونغكاس، فيكي ن. ب.، ٢٠٢١. ٢١٠٢٠٢١١٠١٢١. قسم الاقتصاد الإسلامي. ٢٠٢٦. الوعي القانوني لدى الطلاب تجاه حظر حيازة السجائر غير المشروعة استناداً إلى القانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الضريبة الانتقائية: دراسة في كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: دوي هداية الفردوس، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الضريبة الانتقائية، الوعي القانوني، الطلاب، السجائر غير المشروعة

حيازة السجائر غير المشروعة وتداولها من المشكلات التي لا تزال منتشرة في إندونيسيا، وتلقي بظلالها الثقيلة على إيرادات الدولة وتطبيق القانون والوعي القانوني لدى المجتمع. وتعدّ السجائر غير المشروعة منتجات تبغية تتداول دون طابع ضريبية، أو تحمل طابع مزوّرة، أو لا تستوفي اشتراطات الترخيص المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الضريبة الانتقائية، ولا سيما المادة ٥٦ منه. وهذه الظاهرة لا تقتصر على عامة الناس، بل وُجدت أيضاً في الوسط الطلابي الذي يُفترض فيه، بوصفه شريحة متعلمة، أن يتمتع بوعي قانوني أرقى وأعمق.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مستوى الوعي القانوني لدى طلاب كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج تجاه حظر حيازة السجائر غير المشروعة، استناداً إلى القانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الضريبة الانتقائية. وقد تمحور البحث حول أربعة مؤشرات للوعي القانوني، هي: المعرفة القانونية، والفهم القانوني، والموقف القانوني، والسلوك القانوني للطلاب إزاء حيازة السجائر غير المشروعة. واعتمد البحث المنهج القانوني التجريبي بأسلوب وصفي كمي. وقد جُمعت البيانات الأولية عبر استبانة إلكترونية موزّعة على طلاب الكلية من خلال نموذج Google ، فيما استُقيت البيانات الثانوية من الدراسة المكتبية للتشريعات والأدبيات القانونية والوثائق الداعمة. وقد خضعت البيانات المجمّعة للتحليل الوصفي بهدف رسم صورة واقعية عن مستوى الوعي القانوني لدى الطلاب.

وقد كشفت نتائج الدراسة أن مستوى معرفة الطلاب بالأحكام القانونية المتعلقة بالسجائر غير المشروعة جاء متوسطاً، غير أنه لم يُفض في مجمله إلى مواقف وسلوكيات قانونية ملتزمة. وكان انخفاض الأسعار وتدني الإحساس بالمخاطر القانونية أبرز الأسباب التي دفعت بعض الطلاب إلى حيازة السجائر غير المشروعة أو استهلاكها. وخلصت الدراسة إلى أن الوعي القانوني لدى الطلاب لم يتجذّر بعدُ بصورة كاملة ومتكاملة، مما يستدعي تعزيز التثقيف القانوني وتفعيل التوعية بأنظمة الضريبة الانتقائية على نحو أكثر فاعلية وأثراً.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepemilikan dan peredaran rokok ilegal telah menjadi tantangan besar bagi negara Indonesia dari sisi ekonomi, hukum, hingga sosial. Dalam hal ini, isu peredaran rokok ilegal telah menjadi permasalahan serius atas dampak yang ditimbulkan terhadap stabilitas ekonomi dan kesehatan masyarakat. Rokok ilegal sendiri merupakan produk rokok yang dipasarkan tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, atau beredar tanpa melalui prosedur pengawasan dan izin resmi, sehingga secara normatif peredarannya tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya pada pasal 56.¹ Di mana pasal tersebut menjelaskan bahwa, setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dengan pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal lima tahun serta denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada tahun 2022, mencatat sekitar 12% dari total rokok yang beredar di Indonesia dikategorikan sebagai rokok ilegal, di mana terjadi peningkatan sebesar 9% dibandingkan tahun 2021 yang mengakibatkan potensi kerugian bagi

¹ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kapabeanan, Sinar Grafika*, Jakarta, 2012, halaman 74

penerimaan negara mencapai lebih dari Rp5 triliun per tahun.² Hilangnya pendapatan tersebut terjadi karena rokok ilegal tidak dikenakan pajak dan cukai yang sah, sehingga memberikan keuntungan ekonomi bagi pihak yang tidak mematuhi peraturan cukai.

Di sisi lain, menurut Survey Indodata *Research Center* pada tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat peredaran dan kepemilikan rokok ilegal di masyarakat menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu sekitar 28-30% dibandingkan dengan tahun 2023. Di mana akibat hal tersebut, kerugian negara atas peredaran rokok ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp 97,81 triliun pada periode 2023-2024.³ Kondisi tersebut mengindikasikan adanya persoalan rokok ilegal bukan hanya berkaitan dengan pelanggaran administratif, melainkan juga menunjukkan lemahnya kesadaran hukum serta efektivitas pengendalian dan pengawasan terhadap barang kena cukai di Indonesia.

Salah satu faktor utama yang mendorong seseorang memilih untuk memiliki atau membeli rokok ilegal adalah perbedaan harga yang cukup besar dibandingkan dengan rokok bercukai resmi. Di mana harga yang lebih murah, menjadikan rokok ilegal menjadi alternatif yang lebih mudah untuk dijangkau, terutama bagi kelompok masyarakat dengan berpenghasilan menengah ke bawah. Selain itu, keterbatasan sumber daya penegak hukum serta rendahnya pemahaman masyarakat terkait

² Siaran Pers 33 Tutup Tahun 2022, Operasi Gempur Rokok Ilegal Berikan Hasil Istimewa, <https://www.beacukai.go.id>, diakses November 2024

³ Faris Taufiq Ardianto, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pengedaran Rokok Ilegal tanpa Pita Cukai di Yogyakarta*, Skripsi Universitas Islam Indonesia (2023) halaman 3-19

konsekuensi hukum kepemilikan rokok ilegal turut memperkuat maraknya peredaran rokok ilegal tersebut. Fenomena peningkatan kepemilikan rokok ilegal tersebut juga tercermin pada kelompok remaja dan mahasiswa.

Permasalahan kepemilikan rokok ilegal di kalangan mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan preferensi konsumsi semata, melainkan juga mencerminkan rendahnya pemahaman mengenai konsekuensi yuridis dari kepemilikan dan distribusi barang kena cukai tanpa izin. Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, tindakan kepemilikan, penyimpanan, dan peredaran rokok tanpa pita cukai yang sah termasuk dalam kategori pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif. Akan tetapi, dalam praktiknya, ketentuan hukum tersebut sering kali tidak dipahami secara komprehensif oleh mahasiswa, sehingga kepemilikan rokok ilegal dianggap sebagai tindakan yang bersifat “biasa” dan tidak memiliki dampak hukum langsung. Fenomena ini mencerminkan paradoks antara pengetahuan dan tindakan. Di mana mahasiswa sebagai kelompok intelektual sejatinya diharapkan memiliki kesadaran hukum dan sosial yang lebih tinggi, namun pada kenyataannya masih ada beberapa mahasiswa yang berperilaku kontradiktif terhadap nilai-nilai tersebut. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan karena menunjukkan adanya rasionalitas ekonomi jangka pendek yang lebih dominan di kalangan remaja dan mahasiswa dibandingkan dengan tanggung jawab moral,

hukum, dan sosial.

Di sisi lain, belum optimalnya strategi sosialisasi dan edukasi terkait cukai oleh instansi pemerintah turut memberikan kontribusi terhadap rendahnya kesadaran hukum mahasiswa dalam keputusan untuk memiliki rokok ilegal. Padahal, berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2024 menyebutkan bahwa, lebih dari 37% kasus pelanggaran cukai yang ditemukan di tingkat ritel dan pasar lokal melibatkan konsumen dengan rentang usia 17-25 tahun sebagai kelompok yang terlibat dalam kepemilikan maupun pembelian.⁴ Temuan ini menunjukkan bahwa kelompok mahasiswa termasuk dalam kategori yang rentan berpartisipasi dalam rantai siklus rokok ilegal apabila tidak disertai dengan pemahaman hukum dan kesadaran sosial yang memadai.

Berdasarkan pengamatan awal penulis di lingkungan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, rokok tanpa pita cukai masih cukup mudah untuk ditemukan di kalangan mahasiswa. Hal ini tampak dari keberadaan penjual rokok dengan harga yang lebih rendah dari harga resmi di sekitar area kampus serta pengakuan informal sejumlah mahasiswa yang menyatakan lebih memilih produk tersebut karena alasan efisiensi biaya. Pengamatan ini dilakukan melalui interaksi non-formal dengan mahasiswa serta observasi lingkungan kampus pada periode Januari-Juli 2025. Kondisi tersebut

⁴ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Laporan Tahunan 2023*. Jakarta: DJBC. (2024)

mengindikasikan bahwa tindakan kepemilikan rokok ilegal juga terjadi dalam ruang akademik yang seharusnya berfungsi sebagai tempat internalisasi nilai hukum dan etika sosial.

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan rokok ilegal di Indonesia tidak hanya menjadi isu ekonomi dan hukum, melainkan juga menjadi persoalan sosial yang mengakar hingga ke kalangan muda dan terdidik. Padahal, mahasiswa sebagai kelompok intelektual semestinya mampu menjadi pelopor dalam menegakkan nilai-nilai hukum dan moralitas sosial, bukan justru menjadi bagian dari praktik yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kenyataan di lapangan yang menunjukkan masih maraknya konsumsi rokok ilegal oleh mahasiswa bukan hanya sekedar persoalan kepatuhan terhadap hukum positif, melainkan juga mencerminkan sejauh mana nilai-nilai moral dan tanggung jawab yang diinternalisasikan dalam diri individu terpelajar. Sehingga, rendahnya kepedulian kalangan mahasiswa terhadap larangan rokok ilegal mencerminkan adanya jarak antara teori hukum yang dipelajari dengan realitas hukum masyarakat akademik itu sendiri.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap larangan kepemilikan rokok ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU No. 39 Tahun 2007. Fakultas Syariah UIN Malang dipilih sebagai lokasi penelitian karena fakultas ini

secara akademik memiliki orientasi pendidikan yang menekankan internalisasi nilai-nilai hukum Islam dan hukum positif, sehingga mahasiswa di dalamnya diharapkan memiliki tingkat kesadaran hukum yang lebih tinggi. Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat pengetahuan, sikap, dan kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan cukai atas rokok ilegal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai bagaimana kesadaran hukum mahasiswa terhadap larangan atas kepemilikan rokok ilegal, baik dari aspek pemahaman, sikap, hingga perilaku hukum yang ditunjukkan. Sehingga, penelitian ini diberi judul *“Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Larangan Kepemilikan Rokok Ilegal Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai: Studi pada Fakultas Syariah UIN Malang”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan penulis ada beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum mahasiswa fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap larangan kepemilikan rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai?
2. Bagaimana perspektif *maqashid syariah* terhadap kepemilikan rokok ilegal pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat tujuan masalah yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat kesadaran hukum mahasiswa fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap larangan kepemilikan rokok ilegal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
2. Mengkaji tinjauan *maqashid syariah* terhadap larangan kepemilikan rokok ilegal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai sebagai dasar pertimbangan etis dan moral dalam pengambilan keputusan hukum oleh mahasiswa.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya terkait kesadaran hukum mahasiswa terhadap regulasi cukai, serta menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah: memberikan masukan dalam meningkatkan strategi sosialisasi dan penegakan hukum terkait peredaran rokok ilegal.
- b. Bagi Kampus: menjadi dasar dalam merumuskan program

edukasi hukum yang lebih efektif untuk mahasiswa.

- c. Bagi Mahasiswa: meningkatkan kesadaran hukum terkait peraturan cukai rokok ilegal sehingga dapat berperan sebagai agen perubahan di masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dioperasionalkan sebagai suatu kondisi psikis dan perilaku yang mencerminkan tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola tindak seseorang terhadap norma hukum yang berlaku. Kesadaran hukum dalam hal ini tidak hanya sebatas pada mengetahuinya sebagai aturan, melainkan juga mencakup pada kesediaan untuk menaati serta menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kepemilikan

Kepemilikan dalam konteks penelitian ini merujuk pada serangkaian tindakan yang secara eksplisit diatur dan dilarang dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang *"menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan"* barang kena cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, diancam dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun, serta denda paling sedikit dua kali dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan.

Istilah *kepemilikan* dalam penelitian ini tidak dibatasi hanya pada pengertian sempit "memiliki secara fisik", melainkan mencakup seluruh rangkaian perbuatan sebagaimana termuat dalam Pasal 56 tersebut, yaitu menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, dan memberikan rokok ilegal. Pembatasan makna kepemilikan pada seluruh unsur perbuatan dalam Pasal 56 ini penting karena dalam praktiknya, mahasiswa yang menjadi subjek penelitian dapat terlibat dalam salah satu atau lebih dari tindakan tersebut tidak hanya sebatas menyimpan atau memiliki, tetapi juga memperoleh atau menerima rokok ilegal dari pihak lain.

3. Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang

Mahasiswa fakultas Syariah UIN Malang adalah individu yang terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa aktif pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam tahun akademik 2025/2026, baik dari program studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Hukum Ekonomi Syariah (HES), Hukum Tata Negara (HTN), dan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT).

4. Rokok Ilegal

Rokok ilegal dalam penelitian ini diartikan sebagai produk tembakau yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya terkait dengan kewajiban pelunasan pita cukai dan perizinan produksi. Dalam hal ini, rokok ilegal meliputi rokok tanpa pita cukai, rokok berpita cukai palsu, serta rokok dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Memuat topik yang dibahas dan latar belakang masalah (meliputi masalah yang diteliti serta alasan dilakukan penelitian), rumusan masalah (berisikan deretan pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian), tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi operasional.

BAB II : Memuat terkait penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas. Rujukan penelitian terdahulu yang diambil ialah penelitian yang membahas seputar aspek kesadaran hukum. Penelitian merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Kemudian Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori kesadaran hukum.

BAB III : Memuat metode yang digunakan dalam menyusun penelitian. Isi dari sub bab ini di antaranya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Jenis penelitian di sini menggunakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui

penyebaran kuesioner secara daring. Metode pengolahan data dilakukan dengan editing, pengelompokan data, pemeriksaan data, penyimpulan data, dan analisis data.

BAB IV : Memuat hasil penelitian setelah meninjau berbagai sumber dan berisikan jawaban atas permasalahan dalam rumusan masalah. Maka penelitian ini membahas bagaimana kesadaran hukum mahasiswa terhadap larangan kepemilikan rokok ilegal berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

BAB V : Memuat kesimpulan dari penelitian dan pembahasan, serta saran yang ditujukan kepada pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian dan hasilnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Fenomena peredaran dan konsumsi rokok ilegal di Indonesia tidak hanya menjadi isu ekonomi, melainkan juga menyangkut dimensi kesadaran hukum masyarakat terhadap kepatuhan terhadap peraturan cukai yang berlaku. Dalam berbagai penelitian sebelumnya telah banyak menyoroti faktor-faktor sosial dan hukum yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap larangan rokok ilegal. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian, di antaranya:

1. Penelitian oleh Hani Irhamdessetya, Arista Candra Irawati, Salsabiela D. Suyudi, Dina Twenty Agustin, dan Abdul Aziz tahun 2024 dengan judul : *“Sosialisasi Hukum Pencegahan Rokok Ilegal di Kalangan Remaja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai”*. Di mana dalam penelitian tersebut menunjukkan masih rendahnya pengetahuan hukum di kalangan remaja yang berkontribusi besar terhadap tingginya tingkat konsumsi rokok ilegal.⁵ Melalui kegiatan sosialisasi partisipatif, penelitian ini menemukan adanya peningkatan kesadaran hukum setelah remaja diberikan edukasi langsung mengenai dampak hukum dan ekonomi

⁵ Irhamdessetya, H., Irawati, A. C., Suyudi, S. D., Agustin, D. T., & Aziz, A. Sosialisasi Hukum Pencegahan Rokok Ilegal di Kalangan Remaja berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. *Bakti Humaniora*. Vol. 1, No. 1. (2024)

dari konsumsi rokok ilegal. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran hukum bukanlah sesuatu yang muncul secara spontan, melainkan selalu perlu dibutuhkan upaya untuk dibangun melalui proses sosialisasi hukum yang berkelanjutan.

2. Penelitian oleh Frederick Kornelius Marbun tahun 2025 dengan judul : *“Kebijakan Cukai Rokok sebagai Instrumen Fiskal: Studi Kualitatif tentang Dampak Konsumsi dan Penerimaan Negara di Indonesia”* menegaskan bahwa kebijakan kenaikan cukai rokok yang diterapkan oleh pemerintah seringkali direspon dengan meningkatnya peredaran rokok ilegal di lapangan.⁶ Penelitian ini juga mengungkapkan adanya dilema kebijakan di mana kenaikan cukai di satu sisi bertujuan untuk menekan konsumsi, namun di sisi lain juga mendorong perilaku pelanggaran hukum dalam bentuk produksi dan konsumsi rokok ilegal. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa efektivitas regulasi cukai tidak hanya ditentukan oleh faktor hukum formal, melainkan juga oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut. Dengan kata lain, implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai akan menjadi sulit untuk dioptimalkan apabila tidak disertai dengan peningkatan kesadaran hukum Indonesia sebagai subjek pelaksana norma hukum.
3. Penelitian oleh Rizkika Astha Shifa, Asram A. T Jadda, dan Wahyu Rasyid tahun 2025 dengan judul : *“Penegakan Hukum oleh*

⁶ Marbun, F. K. Kebijakan Cukai Rokok sebagai Instrumen Fiskal: Studi Kualitatif tentang Dampak Konsumsi dan Penerimaan Negara di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*. Vol. 7. No. 2. (2025)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap Kasus Peredaran Rokok Ilegal di KPPBC Parepare” menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan operasional KPPBC mengalami kesulitan yang menandakan adanya hambatan penegakan hukum seperti kapasitas aparatur, mekanisme koordinasi antar instansi, dan kesulitan akses informasi pasar ilegal.⁷ Penelitian tersebut mempertegas bahwa norma hukum seperti Undang-Undang Cukai dan sanksinya tidak dapat berdiri sendiri tanpa efektivitas pelaksanaan di lapangan. Dalam hal ini, subjek seharusnya lebih memahami dan menginternalisasi larangan hukum.

4. Penelitian oleh Abdul Mukmin Rifai Yasin dan Bambang Triaji tahun 2025 dengan judul : *“The Dilemma of Tobacco and Illegal Cigarettes: An Analysis of Supervision, Obstacles, and Coaching Strategies in East Lombok Regency”* mengemukakan bahwa meskipun regulasi sudah ada, pada kenyataannya praktik pengawasan dan strategi pembinaan di tingkat lokal sering mengalami kendala struktural dan sumber daya.⁸ Di mana aspek usaha dan pembinaan hukum memiliki potensi yang sangat signifikan dalam memengaruhi persepsi dan kesadaran masyarakat, dalam hal ini adalah mahasiswa terhadap larangan konsumsi rokok ilegal.

5. Penelitian oleh Didit Darmawan tahun 2022 dengan judul : *“Studi Pada Perilaku Pembelian Rokok Tanpa Cukai Berdasarkan Harga*

⁷ Shifa, R. A., Jadda, A. A. T., & Rasyid, W. Penegakan Hukum oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap Kasus Peredaran Rokok Ilegal di KPPBC Parepare. *Semarang Law Review (SLR)*. Vol. 6. No. 1. (2025)

⁸ Yasin, A. M. R., Triaji, B. *The Dilemma of Tobacco and Illegal Cigarettes: An Analysis of Supervision, Obstacles, and Coaching Strategies in East Lombok Regency*. (2025)

dan Citra Merek” menunjukkan bahwa, harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian, sedangkan citra merek memiliki pengaruh namun dengan intensitas yang lebih rendah.⁹ Hal tersebut mengindikasikan bahwa, konsumen rokok tanpa cukai cenderung menjadikan harga jual produk tersebut dengan harga yang lebih murah, di mana hal tersebutlah yang kemudian menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan, sementara citra merek tidak terlalu dominan karena produk tersebut umumnya tidak memiliki reputasi merek yang kuat. Temuan tersebut kemudian memperkuat pandangan bahwa dalam konteks produk dengan status hukum yang tidak jelas, faktor ekonomi memiliki peranan yang cukup besar dalam transaksi permintaan dibandingkan faktor psikologis atau simbolik.

6. Penelitian oleh Nora Satybaldyeva, Nina C. Schleicher, Trent O. Johnson, Judith J. Prochaska, Arzoo Alam, dan Lisa Henriksen tahun 2025 dengan judul : “*College Student’s Awareness of California’s Law Prohibiting Sales of Flavored Tobacco*” memberikan bukti empiris bahwa tingkat kesadaran terhadap kebijakan regulasi di kalangan mahasiswa California cenderung relatif rendah, meskipun kebijakan tersebut telah diberlakukan, bahkan pengguna tembakau dengan varian yang bercita rasa cenderung kurang menyadari regulasi yang justru membatasi varian itu sendiri.¹⁰ Hasil tersebut

⁹ Darmawan, D. Studi Perilaku Pembelian Rokok Tanpa Cukai berdasarkan Harga dan Citra Merek. *Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan*. Vo. 5. No. 2. (2022)

¹⁰ Satybaldyeva, N., Schleicher, N. C., Johnson, T. O., Alam, A., Prochaska, J. J., Henriksen, L. College Students’ Awareness of California’s Law Prohibiting Sales of Flavored

menunjukkan bahwa, meskipun regulasi sudah berlaku secara optimal pada suatu wilayah, jika tanpa dibarengi dengan kampanye edukasi atau sosialisasi yang efektif, maka *awareness* akan tetap kalah atau rendah.

7. Penelitian oleh Irfan Rizki Prasetya dan Nenik Woyanti tahun 2024 dengan judul : “*Berbagai Variabel Pengaruh terkait Rokok dan Rokok Elektrik (Pengguna Ganda) terhadap Jumlah Konsumsi Rokok Konvensional di Kota Semarang*” menunjukkan bahwa variabel harga rokok, usia, pendapatan, dan penggunaan ganda berpengaruh signifikan terhadap jumlah konsumsi rokok, sedangkan lama konsumsi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Dalam hal ini, secara khusus, kenaikan harga rokok ternyata berhubungan positif dengan konsumsi yang tentunya bertolak belakang dengan ekspektasi teori permintaan klasik yang mengasumsikan kenaikan harga suatu barang akan menurunkan konsumsi suatu barang. Sehingga, hasil tersebut memberikan bukti empiris bahwa dalam konteks masyarakat perkotaan, interaksi antara variabel ekonomi antara harga dan pendapatan serta pola penggunaan turut mempengaruhi intensitas konsumsi rokok ilegal dengan harga lebih murah yang ditawarkan.¹¹

8. Penelitian oleh Hasrawati Azis, Imron Burhan, dan Ilham tahun 2024

Tobacco. *HHS Public Access*. (2025)

¹¹ Prasetya, I. R., & Woyanti, N. Berbagai Variabel Pengaruh terkait Rokok dan Rokok Elektrik (Pengguna Ganda) terhadap Jumlah Konsumsi Rokok Konvensional di Kota Semarang. *JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan*. Vol. 7. No. 2. (2024)

dengan judul : “*Persepsi Peredaran Rokok Ilegal terhadap Penerimaan Cukai Rokok dan Pajak Rokok di Provinsi Sulawesi Selatan*” dengan tujuan untuk mengukur tingkat kesadaran dan persepsi objek terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai atau rokok ilegal menunjukkan bahwa sebagian responden melihat adanya peredaran rokok ilegal sebagai tindakan yang merugikan penerimaan negara karena menghindari pembayaran cukai dan pajak, sehingga persepsi negatif terhadap peredaran ilegal berkorelasi dengan dukungan terhadap penegakan kebijakan cukai. Dalam hal ini, artinya masyarakat secara umum lebih menyadari implikasi ekonomi dari peredaran rokok ilegal dan cenderung memandang penting upaya pengawasan dan regulasi produk rokok secara legal.¹²

9. Penelitian oleh Zainullah tahun 2025 dengan judul : “*Kesadaran Hukum Pedagang terhadap Larangan Perdagangan Rokok di Sekitar Sekolah Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi di Kecamatan Sangkapura Gresik)*” menyoroti kesadaran hukum masyarakat dalam memahami dan mematuhi ketentuan hukum mengenai peredaran serta konsumsi rokok ilegal masih tergolong rendah. Hal tersebut ditandai dengan minimnya pengetahuan tentang sanksi hukum yang berlaku dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mencegah peredaran produk rokok tanpa cukai. Di mana faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya hal ini ada kurangnya

¹² Azis, H., Burhan, I., & Ilham. Persepsi Peredaran Rokok Ilegal terhadap Penerimaan Cukai Rokok dan Pajak Rokok di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Pabean*. Vol. 6. No. 1. (2024)

sosialisasi hukum, rendahnya literasi hukum, serta adanya faktor ekonomi yang menjadikan masyarakat lebih memilih untuk membeli rokok ilegal karena harganya yang lebih murah.¹³

10. Penelitian oleh Yunus Purnadi Setiawan, Irwan Yulianto, dan Ide Prima Hadiyanto tahun 2024 dengan judul : “*Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok tanpa Cukai menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai*” menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai masih sangat lemah, terutama karena masih kurangnya ketegasan aparat dalam menerapkan sanksi pidana dan administratif, yang kemudian diperburuk dengan minimnya efek jera yang diterima oleh pelaku pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.¹⁴

¹³ Zainullah. Kesadaran Hukum Pedagang terhadap Larangan Perdagangan Rokok di Sekitar Sekolah Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid syariah* (Studi di Kecamatan Sangkapura Gresik). *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. (2025)

¹⁴ Yunus, P. S., Irwan, P., & Ide, P. H. Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. *Jurnal Ilmiah AKSES*. Vol. 3, No. 2. (2025)

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hani Irhamdessety, Arista Candra Irawati, Salsabiela D. Suyudi, Dina Twenty Agustin, dan Abdul Aziz	Sosialisasi Hukum Pencegahan Rokok Ilegal di Kalangan Remaja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai	• Penggunaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai sebagai dasar konseptual penelitian • Membahas topik kesadaran hukum terhadap peredaran dan konsumsi rokok ilegal • Menekankan pentingnya edukasi hukum sebagai sarana peningkatan kesadaran masyarakat	• Objek penelitian adalah remaja, bukan mahasiswa • Pendekatan ilmiah yang digunakan adalah implementasi sosialisasi hukum • Fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, bukan pada aspek empiris kesadaran individu terhadap larangan hukum
2	Frederick Kornelius Marbun	Kebijakan Cukai Rokok sebagai Instrumen Fiskal: Studi Kualitatif tentang Dampak Konsumsi dan Penerimaan Negara di Indonesia	• Pembahasan implikasi Undang-Undang Cukai dalam konteks peredaran rokok ilegal • Membahas hubungan antara regulasi hukum dan perilaku konsumsi rokok	• Fokus utama penelitian adalah analisis kebijakan fiskal dan dampak terhadap penerimaan negara, bukan pada kesadaran hukum • Pendekatan penelitian bersifat makroekonomi dan kebijakan publik, bukan sosiologis-yuridis terhadap mahasiswa
3	Rizkika Astha Shifa, Asram A. T Jadda, dan Wahyu Rasyid	Penegakan Hukum oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap Kasus Peredaran Rokok Ilegal di KPPBC Parepare	• Penelitian isu rokok ilegal sebagai bentuk pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 • Menyoroti pentingnya efektivitas penegakan hukum dalam menekan peredaran rokok tanpa pita cukai	• Objek penelitian secara spesifik Bea Cukai • Pendekatan bersifat institusional dan administratif • Tujuan penelitian berorientasi pada penegakan hukum formal, bukan pada kesadaran subjek sosial
4	Abdul Mukmin Rifai Yasin dan Bambang Triaji	The Dilemma of Tobacco and Illegal Cigarettes: An Analysis of Supervision, Obstacles, and Coaching Strategies in East Lombok Regency	• Penjelasan permasalahan rokok ilegal dan keterkaitannya dengan kesadaran masyarakat • Menyinggung pentingnya pembinaan hukum dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan cukai	• Fokus penelitian pada pengawasan dan pembinaan di tingkat daerah, bukan kalangan akademik • Pendekatan bersifat evaluatif terhadap kinerja lembaga pemerintah tingkat daerah • Tidak menyoroti dimensi kesadaran hukum mahasiswa atau aspek

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				pendidikan hukum formal
5	Didit Darmawan	Studi Pada Perilaku Pembelian Rokok Tanpa Cukai Berdasarkan Harga dan Citra Merek	- Pembahasan fenomena pembelian dan konsumsi rokok tanpa cukai (rokok ilegal) - Adanya indikasi perilaku konsumsi yang dipengaruhi oleh faktor harga dan persepsi masyarakat terhadap legalitas produk	- Pendekatan penelitian berbasis perilaku ekonomi dan pemasaran, bukan kesadaran hukum - Tidak menggunakan dasar hukum resmi seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 - Subjek penelitian adalah konsumen umum, bukan mahasiswa
6	Nora Satybaldyeva, Nina C. Schelcher, Trent O. Johnson, Judith J. Prochaska, Arzoo Alam, dan Lisa Henriksen	College Student's Awareness of California's Law Prohibiting Sales of Flavored Tobacco	- Penelitian berfokus pada tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap regulasi produk tembakau - Menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk mengukur tingkat awareness	- Konteks penelitian dilakukan di California, Amerika Serikat - Fokus pada produk tembakau berperisa (flavored tobacco) - Sistem hukum dan kebijakan berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan langsung secara normatif
7	Irfan Rizki Praselia dan Nenik Woyanti	Berbagai Variabel Pengaruh terkait Rokok dan Rokok Elektrik (Pengguna Ganda) terhadap Jumlah Konsumsi Rokok Konvensional di Kota Semarang	- Pembahasan terkait perilaku konsumen rokok dalam konteks sosial-ekonomi - Menyinggung faktor harga dan pendapatan yang juga berkaitan dengan maraknya konsumsi rokok ilegal dengan harga yang lebih murah	- Tidak meneliti secara detail terkait kesadaran hukum atau aspek regulatif - Fokus utama pada interaksi variabel ekonomi dan kebiasaan konsumsi, bukan dimensi kepatuhan hukum - Subjek penelitian adalah pengguna rokok konvensional dan elektrik, bukan mahasiswa secara umum
8	Hasrawati Azis, Imron Burhan, dan Ilham	Persepsi Peredaran Rokok Ilegal terhadap Penerimaan Cukai Rokok dan Pajak Rokok di Provinsi Sulawesi Selatan	- Sama-sama mengulas persepsi masyarakat terhadap rokok ilegal dan implikasinya terhadap perekonomian - Memiliki keterkaitan dengan penegakan hukum cukai dan dampak pada penerimaan negara	- Fokus penelitian pada persepsi ekonomi dan fiskal, bukan kesadaran hukum individu - Objek penelitian adalah masyarakat umum, bukan mahasiswa - Tidak mengukur tingkat pengetahuan dan kepatuhan terhadap norma hukum secara langsung

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
9	Zainullah	Kesadaran Hukum Pedagang terhadap Larangan Perdagangan Rokok di Sekitar Sekolah Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi di Kecamatan Sangkapura Gresik)	- Pembahasan sama-sama mengangkat isu kesadaran hukum terhadap rokok ilegal dan pendekatan hukum Islam (maqashid syariah) - Penggunaan dasar hukum Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 dalam pembahasan	- Objek penelitian secara spesifik pada pedagang di sekitar sekolah - Pendekatan yuridis normatif dan teologis - Tujuan penelitian akhir lebih pada harmonisasi hukum positif dan syariah, bukan pengukuran tingkat kesadaran hukum
10	Yunus Purnadi Setiawan, Irwan Yulianto, dan Ide Prima Hadiyanto	Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok tanpa Cukai menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai	- Pembahasan yang berfokus pada rokok tanpa cukai (rokok ilegal) dalam konteks hukum. - Penelitian bersifat normatif-doktrinal	- Fokus pada penegakan hukum oleh aparat, bukan kesadaran hukum dengan subjek sosial (mahasiswa) - Tidak melibatkan populasi akademik atau lingkungan pendidikan sebagai unit analisis.

B. Kerangka Teori

1. Teori Kesadaran Hukum (Soerjono Soekanto)

a. Pengertian dan Landasan Konseptual

Kesadaran hukum merupakan salah satu konsep sentral dalam sosiologi hukum yang menghubungkan antara hukum sebagai sistem norma tertulis dengan realitas perilaku masyarakat sebagai subjek hukum. Soerjono Soekanto mendefinisikan kesadaran hukum sebagai nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan kata lain, kesadaran hukum bukan sekadar kondisi seseorang mengetahui adanya suatu aturan, melainkan mencakup bagaimana seseorang merasakan, memahami, menilai, dan pada akhirnya mempraktikkan nilai-nilai hukum tersebut dalam tindakan nyata

sehari-hari.¹⁵

Kesadaran hukum dalam pandangan Soekanto memiliki fungsi sebagai jembatan antara *law in books*, hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan *law in action*, hukum sebagaimana benar-benar berfungsi dalam masyarakat.¹⁶ Kesenjangan antara keduanya merupakan persoalan yang lazim ditemui dalam sistem hukum manapun, dan kesadaran hukum masyarakat adalah salah satu faktor penentu seberapa jauh kesenjangan tersebut dapat dipersempit. Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi, maka norma hukum yang tertulis akan cenderung dipatuhi secara sukarela tanpa memerlukan paksaan dari aparat penegak hukum. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum akan mengakibatkan norma hukum hanya dipatuhi karena ketakutan terhadap sanksi, atau bahkan diabaikan sama sekali.

Soekanto menegaskan bahwa kesadaran hukum perlu dibedakan dari kepatuhan hukum (*legal compliance*). Seseorang dapat mematuhi hukum tanpa memiliki kesadaran hukum yang sesungguhnya, misalnya karena takut dihukum atau karena tekanan sosial. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi akan mematuhi hukum karena memahami dan menginternalisasi nilai-nilai yang mendasari aturan tersebut, bukan semata karena ancaman sanksi.¹⁷ Perbedaan ini penting karena kepatuhan yang lahir dari kesadaran hukum sejati jauh lebih stabil dan tidak bergantung pada intensitas pengawasan aparat.

b. Empat Indikator Kesadaran Hukum

Soekanto membagi kesadaran hukum ke dalam empat indikator yang bersifat hierarkis, di mana setiap indikator merupakan tahap yang lebih dalam dari indikator sebelumnya. Keempat indikator ini menjadi kerangka operasional utama dalam penelitian ini.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 14

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), hlm. 215

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 19

- 1) Pengetahuan Hukum (*Legal Knowledge*). Pengetahuan hukum merupakan indikator paling awal dan paling dasar dari kesadaran hukum. Pada tahap ini, yang diukur adalah sejauh mana individu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum bahwa aturan itu ada, bahwa tindakan tertentu dilarang atau diwajibkan, dan bahwa pelanggaran terhadapnya dapat dikenai sanksi.¹⁸ Pengetahuan hukum bersifat deklaratif, artinya tidak mensyaratkan pemahaman mendalam tentang alasan atau tujuan di balik aturan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, pengetahuan hukum diukur dari sejauh mana mahasiswa mengetahui bahwa peredaran dan kepemilikan rokok ilegal dilarang oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, mengetahui ciri-ciri rokok ilegal, serta mengetahui adanya ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Soekanto mengingatkan bahwa pengetahuan hukum yang dimiliki masyarakat seringkali diperoleh bukan melalui pembacaan langsung teks peraturan, melainkan melalui proses sosialisasi informal seperti media massa, percakapan sehari-hari, dan pengamatan terhadap kejadian di lingkungan sekitar. Hal ini menyebabkan pengetahuan hukum yang terbentuk seringkali bersifat parsial, tidak akurat, atau hanya menyentuh permukaan dari substansi norma yang sebenarnya.¹⁹

- 2) Pemahaman Hukum (*Legal Understanding*). Pemahaman hukum merupakan tahap yang lebih dalam dari sekadar mengetahui. Pada indikator ini, yang diukur adalah sejauh mana individu memahami isi, tujuan, dan konsekuensi dari suatu aturan hukum.²⁰ Seseorang yang memiliki pemahaman hukum tidak hanya tahu bahwa suatu tindakan dilarang, tetapi juga mampu menjelaskan mengapa tindakan itu dilarang, apa kepentingan yang dilindungi oleh larangan tersebut, dan apa akibat konkret yang ditimbulkan jika larangan itu dilanggar. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman hukum mencakup

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 22

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 24

²⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 26.

kemampuan mahasiswa untuk memahami fungsi cukai sebagai instrumen fiskal negara, dampak ekonomi makro dari peredaran rokok ilegal terhadap penerimaan negara, risiko kesehatan akibat tidak adanya pengawasan kualitas pada produk rokok ilegal, serta peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penegakan hukum di bidang cukai.

Perbedaan antara pengetahuan dan pemahaman hukum ini bersifat krusial. Seseorang bisa saja mengetahui bahwa rokok ilegal dilarang, namun tidak memahami mengapa larangan itu ada dan apa dampak nyata dari pelanggarannya. Kondisi seperti inilah yang sering menyebabkan seseorang memandang suatu larangan sebagai aturan yang tidak relevan atau tidak penting, sehingga cenderung diabaikan dalam praktik.²¹

- 3) Sikap Hukum (*Legal Attitude*). Sikap hukum merupakan dimensi evaluatif dari kesadaran hukum, yaitu penilaian subjektif individu terhadap berlakunya suatu norma hukum. Pada tahap ini, yang diukur bukan lagi apa yang diketahui atau dipahami seseorang, melainkan bagaimana seseorang menilai aturan tersebut, apakah ia memandangnya sebagai sesuatu yang adil, penting, relevan, dan layak untuk ditaati; atau justru memandangnya sebagai aturan yang tidak adil, tidak perlu, atau mengganggu kepentingan pribadinya. Sikap hukum terbentuk dari interaksi antara pengetahuan dan pemahaman hukum yang dimiliki seseorang dengan nilai-nilai, kepentingan, dan pengalaman hidupnya.²²

Dalam konteks penelitian ini, sikap hukum diukur dari kecenderungan mahasiswa untuk secara sadar menghindari pembelian rokok ilegal, mempertimbangkan aspek legalitas produk sebelum melakukan keputusan konsumsi, serta merasakan tanggung

²¹ I. Karimah dan H. Karuniawati, "Tingkat Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Mahasiswa Fakultas Geografi dan Fakultas Hukum," *Usadha: Journal of Law and Sociology*, Vol. 4, No. 3 (2025), hlm. 230.

²² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 32

jawab moral untuk tidak mendukung praktik yang melanggar hukum. Soekanto menegaskan bahwa sikap hukum yang positif tidak selalu berbanding lurus dengan pengetahuan dan pemahaman hukum yang tinggi.²³ Seseorang bisa memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum yang baik namun tetap bersikap negatif terhadap suatu aturan, misalnya karena menganggap penegakan hukumnya tidak konsisten atau karena kepentingan ekonomis yang bertentangan dengan kepatuhan hukum.

- 4) Perilaku Hukum (*Legal Behavior*). Perilaku hukum merupakan indikator tertinggi dan paling konkret dari kesadaran hukum, yaitu manifestasi nyata dari pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum dalam tindakan sehari-hari. Pada tahap ini, yang diukur adalah apakah individu benar-benar berperilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku dalam kehidupan nyatanya. Dalam konteks penelitian ini, perilaku hukum diukur dari tindakan mahasiswa dalam menghindari kepemilikan dan konsumsi rokok ilegal, mendorong lingkungan sosialnya untuk bersikap serupa, serta berpartisipasi dalam budaya sadar hukum di lingkungan kampus.²⁴

Soekanto menegaskan bahwa perilaku hukum merupakan muara dari seluruh proses pembentukan kesadaran hukum. Seseorang dikatakan memiliki kesadaran hukum yang sesungguhnya apabila keempat indikator tersebut berjalan secara konsisten dan saling menguatkan. Sebaliknya, apabila terdapat kesenjangan antara indikator misalnya seseorang mengetahui dan memahami suatu aturan namun tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa proses internalisasi nilai hukum belum berjalan secara penuh.

2. Teori *Maqashid Syariah*

²³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 35

²⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 37

a. **Pengertian *Maqashid al-syari'ah***

Maqashid al-syari'ah secara etimologis berasal dari dua kata: *maqashid* (jamak dari *maqshad*) yang berarti tujuan, maksud, atau arah; dan *al-syari'ah* yang berarti jalan yang lurus atau hukum yang ditetapkan Allah. Secara terminologis, *maqashid al-syari'ah* mengacu pada tujuan-tujuan fundamental yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Para ulama ushul fiqh mendefinisikannya sebagai hikmah, kemaslahatan, dan tujuan yang hendak diwujudkan oleh Allah melalui penetapan hukum-hukum syariat, baik yang berkenaan dengan perintah maupun larangan.²⁵

Konsep *maqashid* telah dibahas oleh para ulama sejak masa klasik, namun pengembangan sistematisnya yang paling berpengaruh dilakukan oleh Imam Abu Ishaq Al-Syatibi (w. 790 H) dalam karyanya yang monumental, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Al-Syatibi menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah, pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*jalb al-masalih*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafasid*). Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun ketentuan hukum dalam syariat yang tidak mengandung kemaslahatan, baik yang dapat langsung ditangkap oleh akal manusia maupun yang hanya dapat dipahami melalui kajian mendalam terhadap nas-nas syariat.²⁶

Al-Syatibi membagi kemaslahatan yang hendak dijaga oleh syariat ke dalam tiga tingkatan berdasarkan urgensinya. Pertama, *dharuriyyat* (kebutuhan primer), yaitu kemaslahatan yang bersifat esensial dan apabila tidak terpenuhi akan mengancam keberlangsungan hidup manusia secara individual maupun sosial. Kedua, *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan dan mempermudah kehidupan. Ketiga,

²⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 3

²⁶ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 6

tahsiniyyat (kebutuhan tersier atau pelengkap), yaitu kemaslahatan yang bersifat penyempurnaan dan berkaitan dengan kepatutan, keindahan, dan akhlak mulia.²⁷

b. Lima Elemen Perlindungan Pokok (*Al-Kulliyat Al-Khams*)

Pada tingkatan *dharuriyyat*, Al-Syatibi merumuskan lima elemen pokok yang wajib dijaga oleh syariat dan setiap individu Muslim, yang dikenal sebagai *al-kulliyat al-khams* atau *al-dharuriyyat al-khams*. Kelima elemen ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai apakah suatu perbuatan atau kebijakan sesuai atau bertentangan dengan tujuan syariat.

- 1) *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama). Perlindungan agama merupakan elemen pertama dan tertinggi dalam hierarki *maqashid syariah*, mencerminkan posisi sentral agama dalam kehidupan seorang Muslim. Perlindungan ini mencakup dua dimensi: dimensi internal, yaitu menjamin setiap individu dapat menjalankan keyakinan dan ibadahnya tanpa halangan; dan dimensi eksternal, yaitu mencegah segala tindakan atau kebijakan yang berpotensi merusak, mendistorsi, atau menghilangkan ajaran agama dari kehidupan umat.²⁸ Dalam konteks penelitian ini, dimensi *hifz al-din* relevan karena kepemilikan barang ilegal bertentangan dengan nilai ketaatan kepada ulil amri yang merupakan bagian dari ajaran Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 59.
- 2) *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa). Perlindungan jiwa menegaskan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan keselamatan fisik dan kelangsungan hidup manusia. Prinsip ini melarang segala bentuk tindakan yang dapat mengancam jiwa, baik jiwa diri sendiri maupun jiwa orang lain.²⁹ Dalam konteks rokok, prinsip *hifz al-nafs* menjadi salah satu dasar utama pengharaman rokok oleh ulama kontemporer,

²⁷ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, hlm. 9

²⁸ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, hlm. 11.

²⁹ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, hlm. 12.

karena kandungan zat berbahaya dalam rokok telah terbukti secara ilmiah mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa perokok maupun orang-orang di sekitarnya. Pada rokok ilegal, ancaman terhadap jiwa bahkan lebih besar karena produk tersebut tidak melalui pengawasan kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh regulasi.³⁰

- 3) Hifz al-Aql (Perlindungan Akal). Syariat Islam menempatkan akal sebagai instrumen paling mulia yang dimiliki manusia, karena melalui akallah manusia mampu memahami wahyu, membedakan antara yang benar dan yang salah, serta mengelola kehidupannya secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan fungsi akal dilarang dalam Islam. Dalam konteks penelitian ini, *hifz al-aql* relevan secara tidak langsung, karena rokok termasuk rokok ilegal mengandung nikotin dan zat adiktif lain yang dalam jangka panjang dapat mempengaruhi fungsi kognitif dan kemampuan pengambilan keputusan.³¹
- 4) Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan). Perlindungan keturunan mengacu pada penjagaan martabat, kesehatan, dan keberlangsungan generasi manusia melalui aturan-aturan yang mengatur pernikahan, hubungan keluarga, dan tanggung jawab reproduksi. Dalam konteks rokok ilegal, *hifz al-nasl* relevan karena dampak kesehatan dari konsumsi rokok termasuk gangguan reproduksi dan risiko kelainan pada janin akibat paparan zat berbahaya dapat mengancam keberlangsungan dan kualitas generasi mendatang.
- 5) Hifz al-Mal (Perlindungan Harta). Perlindungan harta merupakan elemen yang paling langsung relevan dengan topik penelitian ini. Syariat Islam memberikan perhatian besar terhadap aspek kepemilikan, distribusi, dan pengelolaan harta secara adil dan transparan. Prinsip ini mencakup larangan pencurian, penipuan

³⁰ O. Chabiba dan L.D. Sa'diyah, "Analisis Maqasid Syariah dan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Ijtihad Muhammadiyah dalam Fatwa tentang Haram Rokok," *Jurnal Dialog Islam dengan Realitas*, Vol. 6, No. 1 (2021), hlm. 160

³¹ A. Satra et al., "Hukum Merokok: Analisis Pandangan Ustadz Adi Hidayat dan Gus Miftah," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 4, No. 7 (2025), hlm. 1695

(*tadlis*), penggelapan (*ghulul*), riba, dan berbagai bentuk pengambilan hak orang lain secara tidak sah.³² Dalam konteks peredaran rokok ilegal, *hifz al-mal* terlanggar dalam dua dimensi: pertama, dari sisi negara, peredaran rokok ilegal mengakibatkan hilangnya penerimaan cukai yang merupakan hak publik (*al-mal al-am*); kedua, dari sisi konsumen, rokok ilegal mengandung unsur *tadlis* karena produk tersebut tidak memenuhi standar kualitas dan legalitas yang seharusnya menjadi hak konsumen untuk mengetahuinya.³³

3. Teori Regulasi Perdagangan dalam Hukum Positif (Instrumen Cukai)

a. Pengertian

Regulasi perdagangan merupakan salah satu bentuk intervensi negara dalam mekanisme pasar yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan publik yang tidak dapat dicapai melalui mekanisme pasar bebas semata. Dalam teori hukum ekonomi, negara memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengatur perdagangan barang-barang tertentu yang konsumsi atau produksinya menimbulkan eksternalitas negatif (*negative externalities*), yaitu dampak buruk yang ditanggung oleh pihak-pihak di luar transaksi, termasuk masyarakat luas dan keuangan negara.³⁴

Rokok merupakan salah satu komoditas yang secara global diakui sebagai barang dengan eksternalitas negatif yang signifikan, baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun dari sisi fiskal negara. Oleh karena itu, hampir seluruh negara di dunia menerapkan instrumen regulasi khusus terhadap perdagangan rokok, yang salah satunya adalah cukai (*excise duty*). Cukai berbeda dari pajak biasa karena

³² Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, hlm. 15.

³³ C.J. Panjaitan, N. Purba, dan M.A. Sahlevi, "Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai yang Tidak Dilekati Pita Cukai dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 2007," *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 21, No. 2 (2021), hlm. 282

³⁴ Surono dan E. Purwanto, *Modul Teknis dan Fasilitas Cukai* (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2018), hlm. 5.

selain berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, cukai juga memiliki fungsi pengendalian konsumsi (*controlling function*) terhadap barang-barang yang konsumsinya perlu dibatasi karena dampak negatifnya bagi kesehatan, lingkungan, atau moralitas publik.³⁵

b. Cukai sebagai Instrumen Regulasi dalam Hukum Indonesia

Di Indonesia, pengaturan cukai secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995. Undang-undang ini mendefinisikan cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.³⁶

Berdasarkan definisi tersebut, instrumen cukai dalam hukum Indonesia mengemban tiga fungsi utama yang saling berkaitan. Pertama, fungsi budgetair, yaitu cukai sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Kedua, fungsi regulierend, yaitu cukai sebagai instrumen pengendalian dan pengaturan perilaku konsumsi masyarakat terhadap barang-barang yang berdampak negatif. Ketiga, fungsi perlindungan, yaitu cukai sebagai mekanisme perlindungan bagi industri dalam negeri yang beroperasi secara legal dari persaingan tidak adil yang dilakukan oleh produk-produk ilegal yang menghindari kewajiban cukai.³⁷

c. Rokok Ilegal sebagai Pelanggaran Regulasi Perdagangan

Dalam kerangka regulasi perdagangan, rokok ilegal merupakan produk yang secara sengaja menghindari seluruh kewajiban yang

³⁵ Surono dan E. Purwanto, *Modul Teknis dan Fasilitas Cukai*, hlm 8

³⁶ F.K. Marbun, "Kebijakan Cukai Rokok sebagai Instrumen Fiskal: Studi Kualitatif tentang Dampak Konsumsi dan Penerimaan Negara di Indonesia," *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, Vol. 7, No. 2 (2025), hlm. 5

³⁷ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 74

ditetapkan dalam sistem regulasi cukai. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 mengkategorikan rokok ilegal ke dalam beberapa bentuk pelanggaran, yaitu rokok yang diproduksi tanpa izin, rokok yang beredar tanpa dilekati pita cukai yang sah, rokok yang menggunakan pita cukai palsu atau pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, serta rokok yang diperoleh, disimpan, atau dimiliki oleh seseorang yang mengetahui atau patut menduga bahwa produk tersebut berasal dari tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 56.³⁸

Keberadaan rokok ilegal dalam sistem perdagangan menimbulkan distorsi pasar yang serius. Dari sisi persaingan usaha, rokok ilegal yang tidak dibebani kewajiban cukai dapat dijual dengan harga jauh di bawah harga pasar rokok legal, sehingga menciptakan persaingan yang tidak adil (*unfair competition*) yang merugikan produsen rokok legal yang telah memenuhi seluruh kewajibannya. Dari sisi penerimaan negara, peredaran rokok ilegal mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan cukai yang seharusnya masuk ke kas negara. Dari sisi perlindungan konsumen, rokok ilegal yang tidak melalui proses pengawasan kualitas berpotensi mengandung zat-zat berbahaya dalam kadar yang tidak terkontrol.³⁹

d. Kewenangan Negara dalam Penegakan Regulasi Cukai

Untuk menjamin efektivitas regulasi cukai, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 memberikan kewenangan yang luas kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai. Kewenangan tersebut mencakup pengawasan produksi dan peredaran barang kena cukai, penindakan terhadap pelanggaran di lapangan, penyidikan tindak pidana di bidang cukai, serta pengenaan

³⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Pasal 56

³⁹ .S. Yunus, P. Irwan, dan P.H. Ide, "Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai menurut UU RI No. 39 Tahun 2007," *Jurnal Ilmiah AKSES*, Vol. 3, No. 2 (2025), hlm. 146.

sanksi administratif maupun pidana kepada pelanggar.⁴⁰

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 diatur secara bertingkat sesuai dengan jenis dan berat pelanggarannya. Pasal 54 mengatur sanksi bagi pihak yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan rokok tanpa pita cukai. Sementara itu, Pasal 56 secara khusus mengatur sanksi bagi setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dengan ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun, serta denda paling sedikit dua kali dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan.⁴¹

⁴⁰ Surono dan E. Purwanto, *Modul Teknis dan Fasilitas Cukai*, hlm. 18

⁴¹ M.W. Rosyidi, "Sistem Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Kabupaten Jember," Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2025), hlm. 31

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan seperangkat cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data secara sistematis guna mencapai tujuan dan kegunaan tertentu. Suatu penelitian dapat dikatakan ilmiah apabila dilakukan berdasarkan prinsip rasional, empiris, dan sistematis¹⁷. Di mana sebelum melaksanakan penelitian, peneliti perlu merumuskan serta menentukan metode yang paling sesuai agar permasalahan yang dikaji dapat diungkap secara tepat dan menghasilkan solusi yang valid¹⁸. Dalam hal ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan desain deskriptif kuantitatif. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dan berfungsi secara nyata dalam kehidupan masyarakat, dengan menelaah perilaku hukum subjek hukum terhadap norma yang berlaku.⁴² Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada implementasinya dalam praktik sosial.

Desain deskriptif kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menggambarkan tingkat kesadaran

⁴² Muhaimin, 2020

hukum mahasiswa secara terukur dan sistematis menggunakan instrumen berskala numerik. Pendekatan kuantitatif memungkinkan peneliti untuk menghasilkan data yang dapat dikuantifikasi, dianalisis secara statistik deskriptif, dan disajikan dalam bentuk tabel serta persentase yang objektif dan dapat direplikasi⁴³. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghasilkan gambaran empiris yang terukur mengenai tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap larangan kepemilikan rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara norma hukum dengan realitas perilaku sosial Masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis sosiologis dioperasionalkan untuk memahami sejauh mana ketentuan hukum cukai, khususnya larangan kepemilikan rokok ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dipersepsi, dipahami, dan ditaati oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini bersifat deskriptif, artinya data yang diperoleh melalui instrumen kuesioner

⁴³ Sugiyono, 2011

akan dideskripsikan dan dianalisis untuk menggambarkan kondisi empiris tingkat kesadaran hukum mahasiswa. Jawaban terbuka yang tersedia dalam instrumen digunakan sebagai data pendukung (*supporting data*) untuk memperkaya interpretasi terhadap temuan kuantitatif, bukan sebagai data utama analisis.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Lokasi ini dipilih karena Fakultas Syariah sebagai institusi pendidikan hukum Islam dianggap mampu merepresentasikan dalam pengukuran tingkat kesadaran hukum generasi muda dan relevan untuk fenomena peredaran rokok ilegal yang sering terjadi di lingkungan kampus dan sekitarnya.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun akademik 2025/2026 yang terdaftar pada empat program studi, yaitu Hukum Keluarga Islam (HKI), Hukum Ekonomi Syariah (HES), Hukum Tata Negara (HTN), dan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT).

2. Sampel dan Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2011). Adapun kriteria sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif yang terdaftar di salah satu program studi pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- b. Telah menempuh perkuliahan minimal dua semester, sehingga dianggap telah memperoleh pemaparan dasar mengenai sistem hukum dan norma perundang-undangan;
- c. Merupakan perokok aktif (harian, mingguan, atau sesekali), karena penelitian ini secara spesifik mengkaji kesadaran hukum dalam konteks kepemilikan dan konsumsi rokok ilegal;
- d. Bersedia mengisi kuesioner secara jujur dan lengkap tanpa paksaan.

Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang berhasil dihimpun dalam penelitian ini adalah 56 responden. Penentuan jumlah ini didasarkan pada prinsip kecukupan sampel untuk analisis deskriptif kuantitatif, di mana jumlah tersebut dinilai memadai untuk menghasilkan gambaran yang representatif mengingat keterbatasan populasi yang memenuhi kriteria ketiga, yakni mahasiswa yang merupakan perokok aktif

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari responden melalui proses penelitian di lapangan. Data ini bersifat orisinal karena dikumpulkan pertama kali oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan. Data Primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner daring (*online questionnaire*) menggunakan platform Google Form. Kuesioner disebarikan kepada mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memenuhi kriteria sampel pada periode November hingga Desember 2025. Penyebaran dilakukan melalui tautan yang disebarikan secara langsung kepada mahasiswa di setiap program studi dengan bantuan koordinator angkatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber yang telah ada sebelumnya, seperti literatur ilmiah, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder digunakan untuk memberikan landasan teoritis, memperkuat analisis, serta menjelaskan konteks hukum dan sosial dari permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku-

buku hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan penelitian terdahulu, serta dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, digunakan pula literatur terkait teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, yang dijadikan kerangka teoritis dalam menganalisis hasil kuesioner. Data sekunder ini berfungsi melengkapi dan menguatkan hasil temuan lapangan, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesadaran hukum mahasiswa terhadap larangan mengonsumsi rokok ilegal.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner terstruktur yang terdiri dari dua bagian:

Bagian 1: Data Responden, memuat pertanyaan identitas meliputi kesediaan menjadi responden, jenis kelamin, program studi dan angkatan, status perokok, frekuensi merokok, dan nomor kontak.

Bagian 2: Pernyataan Kesadaran Hukum, memuat 22 item pernyataan tertutup berskala Likert 5 poin dan 13 item pertanyaan terbuka sebagai data pengaya. Rincian item tertutup berdasarkan indikator telah disajikan pada tabel di Sub-bab E di atas.

No.	Aspek	Indikator	No. Item
1	Pengetahuan Hukum	Tingkat pengetahuan responden tentang keberadaan aturan hukum rokok ilegal dalam UU No. 39 Tahun 2007, termasuk ciri-ciri rokok ilegal dan potensi sanksinya	1, 2, 3, 5
2	Pemahaman Hukum	Kedalaman pemahaman responden terhadap tujuan, alasan normatif, dan konsekuensi larangan rokok ilegal, termasuk dampak ekonomi, kesehatan, dan peran Bea Cukai	6, 8, 9, 11, 12
3	Sikap Hukum	Penilaian evaluatif responden terhadap larangan rokok ilegal, mencakup kecenderungan untuk menghindari, mempertimbangkan aspek hukum, dan merasakan tanggung jawab moral	13, 15, 17, 19
4	Perilaku Hukum	Tindakan nyata responden dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan kepatuhan atau pelanggaran terhadap larangan rokok ilegal, termasuk pengaruh lingkungan dan sosialisasi	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Selain keempat indikator di atas, instrumen juga memuat satu item tertutup (nomor 30) dan enam item terbuka (nomor 29, 31–35) yang berkaitan

dengan perspektif *maqashid syariah*. Item-item ini digunakan sebagai data pendukung dalam pembahasan Rumusan Masalah kedua dan tidak diikutsertakan dalam perhitungan skor kesadaran hukum.

Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep yang dikembangkan oleh Rensis Likert (1932), di mana sikap terhadap suatu objek sosial dapat diukur melalui tingkat persetujuan atau pengetahuan responden terhadap serangkaian pernyataan yang mewakili konstruk yang diukur. Dalam penelitian ini, setiap item diberi skor 1 hingga 5 dengan label yang disesuaikan berdasarkan indikatornya:

Skor	Pengetahuan	Pemahaman	Perilaku
1	Sangat Tidak Mengetahui	Sangat Tidak Paham	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Mengetahui	Tidak Paham	Tidak Setuju
3	Ragu-Ragu	Ragu-Ragu	Ragu-Ragu
4	Mengetahui	Paham	Setuju
5	Sangat Mengetahui	Sangat Paham	Sangat Setuju

Skor setiap indikator dihitung berdasarkan rata-rata (*mean*) jawaban responden pada item-item yang mewakili indikator tersebut.

Interpretasi rata-rata skor menggunakan rumus interval sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Interval} &= (\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}) \div \text{Jumlah kategori} = (5 - 1) \div 5 \\ &= 0,80\end{aligned}$$

Sehingga kategorisasi tingkat kesadaran hukum adalah sebagai berikut:

Skor	Rentang Skor	Kategori
1.	1,00 – 1,80	Sangat Rendah
2.	1,81 – 2,60	Rendah
3.	2,61 – 3,40	Sedang
4.	3,41 – 4,20	Tinggi
5.	4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

Kategorisasi ini berlaku untuk setiap indikator secara terpisah maupun untuk skor kesadaran hukum secara keseluruhan.

G. Metode Pengolahan Data

Dalam rangka untuk menjaga kualitas data yang diperoleh, peneliti menerapkan beberapa tahapan pengolahan data, sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Edit (*Editing data*)

Tahap ini bertujuan untuk memeriksa kembali seluruh data sebelum dan sesudah dikumpulkan berdasarkan hasil observasi. Peneliti memastikan tidak ada data yang salah tulis, tidak lengkap, atau tidak relevan. Proses ini juga mencakup pengecekan kejelasan jawaban responden serta konsistensi hasil catatan lapangan agar siap untuk dianalisis lebih lanjut.

2. Klasifikasi (Pengelompokan Data)

Setelah data diedit, langkah berikutnya adalah mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan

fokus penelitian yaitu kesadaran hukum mahasiswa terkait larangan kepemilikan rokok ilegal berdasarkan UU No.39 Tahun 2007 tentang cukai. Klasifikasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema, pola,

Atau topik yang muncul dari data, seperti faktor-faktor yang memengaruhi perilaku responden, pandangan terhadap fenomena yang diteliti, serta bentuk interaksi sosial yang terjadi.

3. Verifikasi (Pemeriksaan Data)

Pada tahap ini, peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data berdasarkan hasil jawaban dari responden hingga perlakuan triangulasi data terkumpul. Tujuannya adalah memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar valid, konsisten, dan sesuai dengan kenyataan di lapangan.

4. Penyimpulan (*Drawing Conclusion*)

Setelah data diverifikasi, peneliti menarik kesimpulan sementara berdasarkan temuan yang telah diklasifikasi. Kesimpulan ini bersifat sementara dan masih dapat berubah apabila ditemukan data baru yang lebih kuat. Selanjutnya, peneliti meninjau kembali hasil analisis untuk memperoleh kesimpulan akhir yang mencerminkan inti dari hasil penelitian.

5. Analisis (Interpretasi Data)

Pada tahap ini, data yang telah melalui proses editing, klasifikasi, verifikasi, dan penyimpulan awal dianalisis secara

sistematis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari pertanyaan tertutup dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Di mana instrumen tersebut menggunakan skala likert dengan lima tingkat untuk mengukur indikator kesadaran hukum yang mencakup pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Karakteristik Responden berdasarkan Program Studi

Data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang diperoleh dari 56 responden mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dikumpulkan melalui kuesioner daring (*Google Form*) yang disebarakan selama periode bulan November hingga Desember. Pemilihan media daring dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan akses, efisiensi waktu, serta kemampuan untuk menjangkau responden secara luas tanpa mengurangi substansi data yang dibutuhkan.

Tabel 4.1.1 Daftar Responden Penelitian

Kategori	Jumlah (n)	(%)
Hukum Keluarga Islam (HKI)	10	17.8
Hukum Ekonomi Syariah (HES)	17	30.3
Hukum Tata Negara (HTN)	24	42.8
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)	5	8.9
Total	56	100

Dalam hal ini, dari 56 responden telah menunjukkan pola yang relatif konsisten, sehingga data yang diperoleh dinilai telah memenuhi prinsip kejenuhan data, dengan responden terbanyak berasal dari Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) sebanyak 24 orang (42.8%), diikuti dengan Hukum Ekonomi Syariah (HES) sebanyak 17 orang (30.3%), Hukum Keluarga

Islam (HKI) sebanyak 10 orang (17.8%), dan Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT) sebanyak 5 orang (8.9%).

2. Distribusi Responden berdasarkan Angkatan dan Jenis Kelamin

Distribusi responden dalam penelitian ini menunjukkan adanya dominasi mahasiswa dengan intensitas konsumsi rokok yang relatif tinggi. Di mana kelompok perokok harian menempati proporsi terbesar, yakni sebanyak 31 responden, yang merepresentasikan individu dengan pola konsumsi rokok yang konsisten setiap hari. Di bawahnya, terdapat 20 responden dengan pola konsumsi mingguan, yaitu mahasiswa yang merokok pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Sementara itu, responden dengan intensitas konsumsi yang bersifat tidak menentu dalam satu bulan tergolong lebih sedikit, yaitu sebanyak 6 orang dan diklasifikasikan sebagai perokok kadang-kadang.

Komposisi tersebut memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai variasi perilaku merokok di kalangan mahasiswa, dengan dominasi perokok harian sebagai kelompok utama. Kondisi ini menjadi relevan secara metodologis karena kelompok perokok harian umumnya memiliki tingkat keterpaparan paling tinggi terhadap praktik peredaran rokok, baik legal maupun ilegal, sehingga pandangan dan penilaian mereka terhadap isu rokok ilegal memiliki bobot yang signifikan

dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Adapun kehadiran kelompok perokok mingguan dan kadang-kadang melengkapi analisis dengan perspektif dari mahasiswa yang memiliki intensitas konsumsi lebih rendah, sehingga hasil penelitian tidak hanya merefleksikan satu pola perilaku tertentu, melainkan mencerminkan struktur populasi responden secara lebih berimbang.

Tabel 4.1.2 Distribusi Angkatan dan Jenis Kelamin

Kategori	Sub Kategori	Jumlah (n)	(%)
Angkatan	2021	19	33.9
	2022	12	21.4
	2023	14	25
	2024	10	17.9
	2025	1	1.8
Total		56	100
Jenis Kelamin	Laki-Laki	46	82.1
	Perempuan	10	17.9
Total		56	100

Responden penelitian tersebar pada beberapa angkatan, yang didominasi oleh mahasiswa angkatan 2021 sebanyak 20 orang (33.9%) dan diikuti oleh angkatan 2023 sebanyak 15 orang (25.4%), sedangkan 21 orang lainnya berasal dari angkatan 2024 dan 2025. Berdasarkan sebaran tahun angkatan tersebut menunjukkan bahwa responden didominasi oleh mahasiswa tingkat menengah hingga akhir yang secara akademik seharusnya

telah memperoleh pemaparan materi terkait hukum secara lebih intensif dibandingkan dengan mahasiswa di tingkat awal

3. Tingkat Pengetahuan Mahasiswa

Tabel 4.1.3 Tingkat Pengetahuan Mahasiswa

Kategori	Skala Likert				
	1	2	3	4	5
Pengetahuan Hukum	2	12	4	12	26
Pengetahuan Objek	5	10	5	30	6
Persentase (%)	6.2	19.6	8	37.5	28.5

Keterangan:

Skala 1 = Sangat Tidak Mengetahui

Skala 2 = Tidak Mengetahui

Skala 3 = Cukup Mengetahui

Skala 4 = Mengetahui

Skala 5 = Sangat Mengetahui

Berdasarkan hasil tersebut, tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap aspek hukum dan objek penelitian menunjukkan variasi pemahaman pada setiap tingkat skala. Di mana pada indikator pengetahuan hukum, terdapat 12 responden yang berada pada skala 2 yang menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa masih memiliki tingkat pengetahuan yang terbatas terkait ketentuan hukum mengenai rokok ilegal, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Di sisi lain, sebanyak 26 responden berada pada skala 5 yang menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa menilai bahwa dirinya memiliki pengetahuan yang sangat baik mengenai aspek hukum rokok ilegal. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan

salah satu responden yang menyebutkan bahwa:

“Saya yakin karena materi yang saya pelajari berasal dari dosen dan buku ajar yang merujuk langsung pada undang-undang. Penjelasan mengenai cukai dan pelanggaran rokok ilegal dibahas cukup detail di kelas. Selain itu, saya juga melakukan pencarian tambahan dari situs resmi pemerintah untuk memastikan bahwa saya memahami aturan yang berlaku. Hal ini membuat saya merasa cukup percaya diri dengan pengetahuan saya.”⁴⁴

Pada indikator pengetahuan terhadap objek penelitian, yaitu rokok ilegal, mayoritas responden berada pada skala 4 dengan jumlah 30 responden. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengetahui ciri-ciri rokok ilegal secara umum, seperti tidak adanya pita cukai dan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan rokok legal sebagaimana pernyataan beberapa responden yang menyebutkan “... *menjual rokok tanpa cukai...*”,⁴⁵ “...*penjual yang menawarkan rokok murah..*”.⁴⁶

Meskipun demikian, masih terdapat 10 responden yang berada pada skala 2 dan 5 responden pada skala 1 yang mengindikasikan bahwa tidak seluruh mahasiswa memiliki pemahaman yang memadai mengenai karakteristik rokok ilegal. Secara keseluruhan, distribusi jawaban responden menunjukkan bahwa, persentase tertinggi berada pada skala 4 sebesar 37.5% dan skala 5 sebesar 28.5%, yang menggambarkan bahwa sebagian

⁴⁴ Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Ahmad (nama samaran), Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025

⁴⁵ Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Rizky(nama samaran), Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025

⁴⁶ Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Fajar(nama samaran), Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025

besar responden memiliki tingkat pengetahuan yang relatif baik terhadap aspek hukum maupun objek rokok ilegal.

4. Tingkat Kesadaran dan Pemahaman Mahasiswa

Tingkat kesadaran mahasiswa terhadap rokok ilegal dalam penelitian ini diidentifikasi melalui pengukuran skala likert serta analisis jawaban terbuka dari responden. Berdasarkan proses pengolahan data kualitatif, jawaban responden dikodekan ke dalam tiga aspek utama, yaitu dampak hukum, dampak ekonomi, dan dampak kesehatan.

Pengelompokan ini dilakukan karena ketiga aspek ini secara konsisten muncul dalam pernyataan responden ketika menjelaskan pemahaman dan sikap mereka terhadap rokok ilegal dalam konteks peraturan perundang-undangan, khususnya pada UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Tabel 4.1.3 Tingkat Kesadaran Mahasiswa

Kategori	Skala Likert				
	1	2	3	4	5
Dampak Hukum	1	12	3	22	18
Dampak Ekonomi	1	9	3	30	13
Dampak Kesehatan	3	4	10	23	16
Persentase (%)	2.9	14.8	9.5	44.6	28

Keterangan:

Skala 1 = Sangat Tidak Setuju

Skala 2 = Tidak Setuju

Skala 3 = Ragu-
Ragu

Skala 4 = Setuju

Skala 5 = Sangat Setuju

Berdasarkan data pada tabel tersebut, tingkat kesadaran

mahasiswa terhadap dampak hukum menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada skala 4 sebanyak 22 responden dan skala 5 sebanyak 18 responden. Hal tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah menyadari adanya konsekuensi hukum dari kepemilikan dan peredaran rokok ilegal. Kesadaran ini tercermin dalam beberapa jawaban terbuka responden yang menyebutkan unsur-unsur seperti pelanggaran terhadap Undang-Undang Cukai, ancaman sanksi pidana, serta peran aparat penegak hukum. Dalam hal ini beberapa responden menyatakan “.. *ancaman pidana..*”,⁴⁷ “... *merugikan dari sisi hukum, .. karena melibatkan tindakan kriminal ...*”.⁴⁸ Meskipun demikian, berdasarkan data tabel tersebut juga didapati sebanyak 12 responden masih berada pada skala 2 yang menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa belum sepenuhnya memahami atau menyadari dampak hukum yang ditimbulkan.

Jika dilihat dari aspek dampak ekonomi, mayoritas responden berada pada tingkat kesadaran yang relatif tinggi, di mana 30 responden berada pada skala 4 diikuti dengan 13 responden pada skala 5. Kesadaran ekonomi ini dikodekan berdasarkan jawaban terbuka oleh responden yang menyinggung kerugian negara akibat hilangnya penerimaan cukai, dampak

⁴⁷ Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Aisyah (nama samaran), Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025

⁴⁸ Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Farhan (nama samaran), Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025

terhadap pendapatan negara, serta ketidakadilan dalam persaingan usaha. Dalam hal ini, beberapa responden menyebutkan “... *merugikan negara dari sisi pendapatan.*”⁴⁹, “... *merusak persaingan usaha yang sehat.*”, dan

“Menurut saya pemerintah mengenakan cukai dan melarang rokok ilegal untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kesehatan masyarakat. Cukai berfungsi sebagai pemasukan negara dan pengendali konsumsi, sementara larangan rokok ilegal bertujuan meminimalisir industri gelap yang merugikan masyarakat dan negara. Dalam jangka panjang, aturan ini menjaga persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen dari produk yang tidak jelas kualitasnya.”⁵⁰

Akan tetapi, pada skala 2 masih terdapat 9 responden yang menunjukkan bahwa tidak seluruh mahasiswa mengaitkan konsumsi rokok ilegal dengan dampak ekonomi secara lebih luas.

Sedangkan pada aspek dampak kesehatan, distribusi jawaban responden menunjukkan variasi tingkat kesadaran sebesar 23 responden pada skala 4 dan 16 responden pada skala 5. Jumlah tersebut memberikan gambaran bahwa sebagian besar mahasiswa menyadari resiko kesehatan yang ditimbulkan oleh rokok ilegal sebagaimana pernyataan responden yang menyinggung terkait tidak adanya pengawasan kualitas, kandungan bahan berbahaya, serta resiko penyakit akibat konsumsi rokok ilegal yang diungkapkan oleh Zahra “.. *penambahan para pengidap penyakit*

⁴⁹ Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Ilham (nama samaran), Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025

⁵⁰ Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Nabila (nama samaran), Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025

kanker paru paru".⁵¹ Tetapi, di sisi lain, masih terdapat responden berada pada skala 3 sebanyak 10 orang, dan skala 1 sebanyak 3 orang, yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran kesehatan terhadap rokok ilegal belum sepenuhnya merata di kalangan mahasiswa.

5. Sikap dan Pola Perilaku Mahasiswa

Tabel 4.1.3 Sikap dan Pola Perilaku Konsumen

Kategori	Skala Likert				
	1	2	3	4	5
Sikap Internal	1	7	5	20	23
Perilaku Aktual	4	9	6	18	19
Persentase (%)	4.5	14.2	9.8	33.9	37.5

Sikap dan pola perilaku mahasiswa terhadap rokok ilegal dalam penelitian ini diukur melalui beberapa pernyataan skala likert yang mencerminkan sikap internal (*legal attitude*) dan perilaku aktual (*legal behavior*). Pengelompokan ini dilakukan untuk membedakan antara sikap batin atau orientasi normatif mahasiswa terhadap larangan rokok ilegal dan tindakan nyata yang ditujukan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan data **tabel 4.1.3**, pada kategori sikap internal mayoritas responden berada pada skala 4 sebanyak 20 responden dan skala 5 sebanyak 23 responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa menyatakan

⁵¹ Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Zahra (nama samaran), Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025

persetujuan yang sangat kuat terhadap pernyataan-pernyataan yang mencerminkan sikap menolak rokok ilegal, seperti menghindari pembelian rokok ilegal, mempertimbangkan aspek hukum sebelum membeli produk, serta dorongan nilai agama untuk tidak mengonsumsinya. Sikap tersebut juga tercermin dalam beberapa jawaban terbuka responden seperti “*Saya melihat rokok ilegal melanggar maqashid syariah ...*”,⁵²

“..mengonsumsi rokok ilegal adalah tidak setuju, karena tindakan tersebut berarti ikut mendukung peredaran barang yang melanggar hukum, merugikan negara, dan berpotensi membahayakan kesehatan karena tidak ada standar produksi yang jelas.....”.⁵³

Di sisi lain, masih terdapat 7 responden pada skala 2 dan 1 responden pada skala 1 yang menunjukkan bahwa tidak seluruh mahasiswa memiliki sikap internal yang sepenuhnya sejalan dengan larangan kepemilikan rokok ilegal yang juga menggambarkan adanya perbedaan orientasi sikap hukum di kalangan mahasiswa. Sementara itu, pada kategori perilaku aktual, distribusi jawaban menunjukkan bahwa sebanyak 18 responden berada pada skala 4 dan 19 responden berada pada skala 5 yang mengindikasikan bahwa sebagian besar mahasiswa menyatakan telah menunjukkan perilaku yang mendukung larangan rokok ilegal, seperti menegur teman, menghindari lingkungan yang

⁵² Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Dimas (nama samaran), Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025

⁵³ Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Aldi (nama samaran), Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025

mendukung pembelian rokok ilegal, serta mendukung budaya sadar hukum di lingkungan akademik. Meski demikian, pada kategori ini, masih terdapat

9 responden pada skala 2 dan 4 responden pada skala 1 yang menunjukkan bahwa meskipun sikap internal mahasiswa cenderung positif, tidak menjadikan seluruh responden memiliki perilaku nyata yang konsisten dalam praktik sehari-harinya.

Temuan ini memberikan gambaran empiris yang menjelaskan perbedaan antara sikap dan tindakan mahasiswa dalam menyikapi rokok ilegal. Bahkan dalam beberapa jawaban, terdapat ketidaksesuaian antara sikap internal dan perilaku aktual yang diberikan oleh responden.

B. Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Berdasarkan hasil kuesioner yang melibatkan 56 responden mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, diperoleh temuan bahwa secara umum mahasiswa telah memiliki pengetahuan hukum mengenai keberadaan larangan terhadap rokok ilegal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Hal ini tercermin dari jawaban responden yang menunjukkan kecenderungan berada pada kategori *setuju* hingga *sangat setuju* terhadap pernyataan bahwa rokok ilegal merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Temuan ini menunjukkan

bahwa pada tataran kognitif dasar, mahasiswa telah mengetahui adanya norma hukum yang mengatur dan melarang praktik rokok ilegal yang diperoleh baik dari melalui media massa, media sosial, maupun wacana umum di lingkungan masyarakat kampus.

Jika ditinjau dalam kerangka teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, pengetahuan hukum merupakan unsur awal dan paling mendasar dalam pembentukan kesadaran hukum masyarakat, di mana pengetahuan hukum mengacu pada sejauh mana individu mengetahui adanya aturan hukum, termasuk substansi umum dan larangan yang diatur di dalamnya.⁵⁴

Dalam konteks penelitian ini, mayoritas mahasiswa telah sampai pada tahap mengetahui keberadaan larangan hukum, meskipun belum tentu memahami secara mendalam terkait substansi, tujuan, dan konsekuensi yuridis dari pelanggaran tersebut. Pengetahuan hukum (*legal knowledge*) mahasiswa ini secara umum memang diperoleh melalui proses sosialisasi yang bersifat informal, seperti media massa, lingkungan sosial, dan percakapan sehari-hari, bukan semata-mata melalui pembacaan langsung terhadap peraturan perundang-undangan.⁵⁵ Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurhayati dan Hidayat yang menyatakan bahwa mahasiswa umumnya telah mengetahui keberadaan larangan hukum tertentu, meskipun

⁵⁴ Luhukay, R. S., Diktat Pengantar Ilmu Hukum, *Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram*. (2020).

⁵⁵ Wibowo, A., & Kossay, M. Teori Sosiologi Hukum. (2024). Semarang. Yayasan Prima Agus Teknik

pengetahuan tersebut lebih banyak diperoleh melalui media dan lingkungan sosial dibandingkan melalui pemahaman langsung terhadap regulasi tertulis.⁵⁶

Tetapi, ketika pengetahuan tersebut ditelusuri lebih lanjut melalui pertanyaan terbuka, tampak bahwa pengetahuan hukum mahasiswa masih bersifat umum dan belum diiringi dengan pemahaman yang mendalam terhadap substansi hukum yang mengaturnya. Hal ini terlihat dari jawaban responden yang menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya larangan, tetapi tidak memahami dasar hukum serta sanksi yang melekat pada pelanggaran tersebut. Salah satu responden menyatakan, “*Kurang yakin karena belum pernah baca langsung UU-nya*”.⁵⁷ Responden lain juga menyebutkan, “*Kurang yakin karena cuma tahu dari cerita orang*”.⁵⁸ Kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa pengetahuan hukum masyarakat termasuk mahasiswa seringkali hanya bersifat deklaratif atau terbatas pada pengakuan atas keberadaan larangan, tanpa diikuti dengan pemahaman terhadap dasar normatif dan sanksi hukum yang mengaturnya. Dengan kata lain, pengetahuan hukum mahasiswa dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai *legal awareness at*

⁵⁶ Karimah, I., & Karuniawati, H. Tingkat Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Mahasiswa Fakultas Geografi Dan Fakultas Hukum. *Usadha: Journal of Law and Sociology*. (2025). Vol. 4. No. 3. Halaman 228-238

⁵⁷ Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Reza (nama samaran), Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025

⁵⁸ Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Siti (nama samaran), Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025

the level of knowing atau mengetahui adanya aturan hukum tanpa diikuti oleh pemahaman mendalam mengenai rasionalitas dan implikasi hukumnya.⁵⁹

Meskipun pada aspek pemahaman hukum mahasiswa menunjukkan pengakuan terhadap keberadaan aturan yang melarang peredaran dan kepemilikan rokok ilegal, temuan dalam penelitian ini menemukan bahwa pengakuan tersebut tidak secara otomatis diikuti oleh sikap hukum (*legal attitude*) yang sejalan. Dalam kerangka teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, sikap hukum merupakan tahap lanjutan setelah pengetahuan dan pemahaman hukum, yang mencerminkan penilaian subjektif individu terhadap hukum, apakah hukum tersebut dipandang baik, adil, dan layak untuk ditaati.⁶⁰

Berdasarkan hasil kuesioner menunjukkan bahwa ketika responden diminta untuk menilai secara normatif terkait keberlakuan dan urgensi larangan rokok ilegal, sebagian mahasiswa justru menyatakan ketidaksetujuan atau menunjukkan sikap yang bersifat ambivalen terhadap kebijakan tersebut. Ketidaksesuaian ini mencerminkan adanya jarak antara pemahaman hukum dan sikap hukum, di mana hukum dipersepsikan lebih sebagai instrumen regulatif negara daripada sebagai norma yang dianggap adil dan

⁵⁹ Waruwu, J. C.. (2025). Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Peraturan Kampus. *PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum* , 02(02), Halaman 87-93.

⁶⁰ Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali Pers

relevan dengan realitas sosial.⁶¹ Kondisi ini mengindikasikan adanya jarak antara pemahaman hukum dan sikap hukum mahasiswa, di mana hukum tidak sepenuhnya dipersepsikan sebagai norma yang adil dan relevan dengan realitas sosial, melainkan lebih dipandang sebagai instrumen regulatif negara yang bersifat koersif.

Hal tersebut didukung dengan jawaban terbuka oleh responden yang semakin memperkuat temuan, di mana beberapa mahasiswa menyatakan bahwa “*ya terserah mereka*”⁶² dan “*Saya diam saja karena merasa bukan hak Saya untuk memaksakan seorang untuk tidak merokok ilegal*”.⁶³ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa secara normatif mengakui keberadaan dan keberlakuan larangan hukum, sikap hukum yang ditampilkan belum sepenuhnya akan mencerminkan internalisasi nilai hukum secara aktif. Dalam konteks ini, larangan hukum dipersepsikan tidak memberikan dampak langsung terhadap kepentingan pribadi responden, sehingga persetujuan terhadap aturan cenderung bersifat pasif dan tidak disertai dengan keterlibatan normatif untuk mendorong kepatuhan hukum di lingkungan sosial. Dengan kata lain, sikap setuju terhadap larangan hukum tidak selalu

berangkat dari kesadaran hukum yang reflektif, melainkan dari kondisi netral karena tidak adanya kepentingan personal yang

⁶¹ Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*

⁶² Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Hadi (nama samaran), Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025

⁶³ Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Imam (nama samaran), Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025

terpengaruh.⁶⁴

Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa sikap hukum individu tidak hanya dibentuk oleh pengetahuan terhadap norma hukum, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kepentingan serta posisi sosial individu terhadap keberlakuan norma tersebut.⁶⁵ Dalam hal ini, hukum cenderung akan dipersepsikan secara positif oleh individu yang tidak merasakan secara langsung konsekuensi, pembatasan, maupun tuntutan perubahan perilaku dari suatu aturan. Dalam konteks penelitian ini, mahasiswa yang tidak memiliki keterlibatan langsung sebagai pengguna rokok ilegal cenderung menyatakan persetujuan terhadap larangan rokok ilegal, karena keberlakuan aturan tersebut tidak menuntut pengorbanan personal maupun perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Persetujuan yang muncul dengan demikian lebih merefleksikan posisi aman dan netral responden terhadap regulasi, bukan semata-mata hasil dari internalisasi nilai hukum yang mendalam.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persetujuan normatif terhadap keberadaan aturan hukum belum tentu berbanding lurus dengan tingkat kesadaran hukum yang substantif. Di mana, sikap hukum yang ditunjukkan sebagian mahasiswa masih cenderung

⁶⁴ Heldi, K., Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal Di Wilayah Hukum Kota Bukittinggi (Studi Kasus Polresta Bukittinggi). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. (2025). Vol. 11. No. 9C. Halaman 60-70

⁶⁵ Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*.

pasif, tercermin dari kecenderungan untuk tidak melakukan tindakan korektif atau kontrol sosial ketika menjumpai praktik konsumsi rokok ilegal di lingkungan sekitarnya.

Pernyataan responden yang memilih untuk “diam” atau “tidak mencampuri urusan orang lain” mengindikasikan bahwa hukum masih dipahami sebagai urusan personal pelaku, bukan sebagai norma sosial yang menuntut partisipasi kolektif dalam penegakannya. Pola sikap semacam ini menunjukkan bahwa meskipun hukum telah diakui secara formal, nilai-nilai hukum tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai pedoman perilaku sosial.

Kecenderungan sikap hukum mahasiswa yang bersifat pasif dan tidak intervensif sebagaimana diuraikan sebelumnya tidak dapat dilepaskan dari kondisi empiris lingkungan kampus yang masih memungkinkan peredaran rokok ilegal berlangsung secara terbuka. Hasil jawaban terbuka responden menunjukkan bahwa rokok ilegal masih relatif mudah dijumpai di wilayah akademik dan sekitarnya. Salah satu responden menyatakan bahwa “*bungkus rokok ilegal umum ditemukan di kantin kampus*”.⁶⁶ Responden lain juga mengungkapkan bahwa:

“saya pernah melihat beberapa mahasiswa membeli rokok ilegal di depan gerbang kampus karena lebih mudah didapat daripada rokok legal. Fenomena itu cukup mengganggu karena membuat

⁶⁶ Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Nabila (nama samaran), Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025

peredaran ilegal terasa seperti hal biasa”.⁶⁷

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan rokok ilegal di lingkungan kampus telah mengalami proses normalisasi sosial, di mana praktik yang secara hukum dilarang justru menjadi bagian dari keseharian yang lazim ditemui.

Kondisi ini berkontribusi terhadap terbentuknya sikap permisif mahasiswa, yakni kecenderungan untuk membiarkan pelanggaran hukum tanpa adanya dorongan untuk menegur, melaporkan, atau melakukan kontrol sosial. Dalam konteks ini, sikap diam mahasiswa tidak semata-mata mencerminkan ketidakpedulian individual, melainkan juga merupakan respons adaptif terhadap lingkungan sosial yang telah mentoleransi praktik ilegal tersebut. Dalam hal ini, ketika pelanggaran hukum dapat dilakukan secara terbuka tanpa konsekuensi sosial maupun institusional yang jelas, maka hukum akan kehilangan dimensi simboliknya sebagai pedoman perilaku bersama. Hal ini selaras dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum, termasuk sejauh mana norma hukum tersebut didukung oleh lingkungan sosial tempat hukum itu diberlakukan.⁶⁸

⁶⁷ Data primer penelitian, Hasil kuesioner terbuka Rafi (nama samaran), Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025

⁶⁸ Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali Pers

Jika dianalisis menggunakan kerangka kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya telah mencapai tahap pengetahuan hukum (*legal knowledge*) dan pengakuan terhadap keberlakuan hukum (*legal recognition*). Mahasiswa telah mengetahui serta mengakui adanya aturan hukum yang melarang kepemilikan dan peredaran rokok ilegal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Namun demikian, capaian pada aspek pengetahuan dan pengakuan hukum tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh terbentuknya sikap hukum (*legal attitude*) dan pola perilaku hukum (*legal behavior*) yang konsisten dan aktif.

Sikap hukum mahasiswa masih menunjukkan kecenderungan pasif dan permisif, terutama dalam bentuk sikap membiarkan praktik peredaran rokok ilegal di lingkungan sosial tanpa adanya dorongan untuk melakukan tindakan korektif atau kontrol sosial. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hukum belum sepenuhnya dipersepsikan sebagai norma sosial yang memiliki daya ikat kolektif, melainkan masih dipahami sebagai aturan formal yang keberlakuannya berada di luar tanggung jawab sosial individu.

C. Rokok Ilegal dalam Perspektif Hukum Islam (*Maqashid Syariah*)

Maqashid al-syari'ah, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Imam Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, merupakan kerangka tujuan fundamental penetapan hukum Islam yang berorientasi pada perwujudan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) dan pencegahan kemudharatan (*dar' al-mafasid*) dalam seluruh aspek kehidupan manusia.⁶⁹ Dalam kerangka ini, setiap perbuatan manusia termasuk aktivitas ekonomi dan konsumsi dinilai berdasarkan sejauh mana ia mendukung atau mengancam lima elemen pokok perlindungan syariat (*al-kulliyat al-khams*), yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

1. Status Hukum Rokok dalam Perspektif Ulama: Dari Makruh hingga Haram

Sebelum menganalisis rokok ilegal secara spesifik dalam kerangka *maqashid syariah*, perlu terlebih dahulu dipahami posisi hukum rokok itu sendiri dalam fikih Islam, karena status hukum rokok biasa menjadi fondasi bagi penetapan hukum yang lebih berat pada rokok ilegal.

Secara historis, perdebatan ulama mengenai hukum rokok telah berlangsung sejak tembakau mulai dikenal di dunia Islam sekitar abad ke-17 M. Pada masa awal, sebagian ulama dari kalangan Mazhab Hanafi dan Maliki menghukumi rokok sebagai *makruh tanzih* (tidak disukai namun tidak berdosa), karena pada saat itu belum ada bukti ilmiah yang kuat mengenai bahayanya bagi kesehatan. Landasan yang digunakan adalah prinsip bahwa rokok tidak memberikan manfaat yang nyata, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Mu'minun (23): 3

⁶⁹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 6

yang memerintahkan untuk menjauhi perbuatan yang tidak berguna (*laghwun*).⁷⁰

Pendapat kedua, yaitu *makruh tahrim* (mendekati haram), muncul seiring dengan semakin diketahuinya dampak negatif rokok terhadap kesehatan tubuh dan keuangan. Pandangan ini didasarkan pada prinsip *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju keburukan) dan kaidah fikih yang menyatakan bahwa menolak kemudaratatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (*dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*). Dengan demikian, rokok sebaiknya dihindari karena mudaratnya lebih besar dari manfaatnya.⁷¹

Pendapat ketiga dan yang paling kuat dalam konteks ilmu pengetahuan modern adalah *haram*, sebagaimana difatwakan oleh ulama kontemporer seperti Syaikh Yusuf al-Qardhawi, Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Keharaman rokok didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat bahwa rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia berbahaya yang dapat menyebabkan kanker, penyakit jantung, gangguan pernapasan, dan kematian dini. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 195, "*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan.*".⁷²

2. Rokok Ilegal dan Unsur-Unsur Tambahan yang Memperkuat Keharaman

Jika rokok biasa saja telah berada pada posisi hukum yang paling ringannya adalah makruh dan paling beratnya adalah haram, maka rokok ilegal memiliki kedudukan hukum yang jauh lebih berat. Hal ini karena rokok ilegal tidak hanya menanggung permasalahan

⁷⁰ O. Chabiba dan L.D. Sa'diyah, "Analisis Maqasid Syariah dan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Ijtihad Muhammadiyah dalam Fatwa tentang Haram Rokok," *Jurnal Dialog Islam dengan Realitas*, Vol. 6, No. 1 (2021), hlm. 160.

⁷¹ M. Rezi dan Sasmiarti, "Merokok dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Nash-Nash antara Haram dan Makruh)," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (2018), hlm. 55.

⁷² M. Rezi dan Sasmiarti, hlm. 58

yang melekat pada rokok biasa yaitu ancaman terhadap jiwa dan akal, tetapi juga mengandung unsur-unsur pelanggaran tambahan yang bersifat eksternal, sehingga dalam terminologi fikih dapat dikategorikan sebagai *haram li ghairihi*, yaitu sesuatu yang menjadi haram bukan karena zatnya sendiri, melainkan karena faktor-faktor luar yang melekat padanya.⁷³

3. Analisis Rokok Ilegal Berdasarkan Lima Elemen *Maqashid syariah*

a. *Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa): Ancaman Berlapis dari Rokok Ilegal*

Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) merupakan salah satu elemen *dharuriyyat* yang paling sentral dalam *maqashid syariah*, karena jiwa manusia merupakan amanah Allah yang wajib dijaga dan tidak boleh dirusak atau disia-siakan. Dalam konteks rokok ilegal, ancaman terhadap jiwa bersifat berlapis dibandingkan dengan rokok legal.

Pertama, rokok ilegal tidak melalui proses pengawasan kualitas dan keamanan produk yang ditetapkan oleh regulasi. Berbeda dengan rokok legal yang diproduksi berdasarkan standar industri yang diawasi oleh otoritas berwenang, rokok ilegal diproduksi dalam kondisi yang tidak terkontrol, sehingga kandungan zat berbahayanya seperti tar, nikotin, karbon monoksida, dan zat karsinogenik lainnya dapat jauh melebihi batas yang ditetapkan dalam standar produksi rokok legal.⁷⁴

Kedua, dari perspektif *maqashid syariah*, mengonsumsi produk yang diketahui berpotensi lebih berbahaya dari yang seharusnya merupakan bentuk *idrar bi al-nafs* (menyakiti diri sendiri) yang secara tegas dilarang oleh syariat. Larangan ini diperkuat oleh kaidah fikih *la*

⁷³ M.B. Mujahidin, "Legal Analysis Study Regarding Smoking According to an Islamic Legal Perspective," *AL-QANUN: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 4 (2021), hlm. 250

⁷⁴ C.J. Panjaitan, N. Purba, dan M.A. Sahlevi, "Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai yang Tidak Dilekati Pita Cukai dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 2007," *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 21, No. 2 (2021), hlm. 282.

dharara wa la dhirara yang melarang segala bentuk tindakan yang menimbulkan bahaya, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, dari sisi *hifz al-nafs*, kepemilikan dan konsumsi rokok ilegal merupakan perbuatan yang bertentangan secara langsung dengan tujuan syariat dalam menjaga keselamatan jiwa.

b. *Hifz al-Aql* (Perlindungan Akal): Adiksi dan Pengaburan Pertimbangan Rasional

Perlindungan akal (*hifz al-aql*) dalam *maqashid syariah* mencakup perlindungan terhadap kapasitas kognitif manusia untuk berpikir jernih, membuat keputusan yang rasional, dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Rokok mengandung nikotin yang bersifat adiktif dan dalam jangka panjang dapat mempengaruhi sistem neurotransmitter otak, melemahkan kemampuan konsentrasi, dan menciptakan ketergantungan yang mengurangi kebebasan seseorang dalam mengambil keputusan.⁷⁵

Dalam konteks rokok ilegal, dimensi *hifz al-aql* terlanggar secara lebih serius karena dua alasan. Pertama, kandungan nikotin dan zat adiktif dalam rokok ilegal tidak terstandarisasi, sehingga potensi pembentukan adiksi yang lebih kuat tidak dapat dikesampingkan. Kedua, fenomena yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor harga murah rokok ilegal telah mengaburkan pertimbangan rasional mahasiswa terhadap konsekuensi hukum kepemilikannya. Mahasiswa yang mengetahui bahwa memiliki rokok ilegal merupakan pelanggaran hukum, namun tetap memilihnya karena pertimbangan ekonomis jangka pendek, menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan mereka tidak didasarkan pada pertimbangan rasional-normatif yang seharusnya, melainkan didominasi oleh dorongan konsumtif. Kondisi inilah yang dalam perspektif *maqashid*

⁷⁵ A. Satra et al., "Hukum Merokok: Analisis Pandangan Ustadz Adi Hidayat dan Gus Miftah," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 4, No. 7 (2025), hlm. 1694

syariah merupakan bentuk pengaburan akal (*takhhbil al-'aql*) yang perlu dicegah.

c. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta): Ghulul, Tadlis, dan Distorsi Ekonomi

Dari seluruh elemen *maqashid syariah*, *hifz al-mal* (perlindungan harta) merupakan dimensi yang paling langsung dan komprehensif relevansinya dengan praktik peredaran dan kepemilikan rokok ilegal. Perlindungan harta dalam Islam tidak hanya berarti menjaga harta milik pribadi, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak publik (*al-mal al-am*) dan penjaminan keadilan dalam distribusi kekayaan di masyarakat.⁷⁶

Dalam konteks rokok ilegal, pelanggaran terhadap *hifz al-mal* terjadi dalam tiga dimensi yang saling berkaitan:

pertama, unsur ghulul (penggelapan hak publik). Peredaran rokok ilegal yang menghindari kewajiban pembayaran cukai mengakibatkan hilangnya penerimaan negara yang seharusnya masuk ke kas negara. Penerimaan cukai merupakan *al-mal al-am* hak milik publik yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik demi kepentingan masyarakat luas. Tindakan menghindari kewajiban cukai ini dapat dikualifikasikan sebagai *ghulul*, yaitu pengambilan atau penggelapan hak milik publik secara tidak sah, sebagaimana dilarang dalam Q.S. Ali Imran (3): 161.⁷⁷ Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal diperkirakan mencapai Rp 97,81 triliun pada periode 2023-2024, yang merupakan gambaran nyata

⁷⁶ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, hlm. 12

⁷⁷ A. Zaruni dan A. Isnaeni, "Pemaknaan Ghulul dalam Al-Qur'an menurut Pandangan Tafsir Klasik dan Modern," *UNISAN JURNAL: Jurnal Manajemen dan Pendidikan*, Vol. 02, No. 03 (2022), hlm. 25.

betapa massifnya penggelapan *al-mal al-am* yang terjadi.⁷⁸

Kedua, unsur *tadlis* (penipuan terhadap konsumen). Rokok ilegal yang beredar tanpa pita cukai resmi atau dengan pita cukai palsu mengandung unsur penipuan (*tadlis*) terhadap konsumen, karena produk tersebut tidak memenuhi standar legalitas, keamanan, dan transparansi yang seharusnya menjadi hak konsumen untuk mengetahuinya. Dalam fikih muamalah, *tadlis* merupakan salah satu bentuk kecurangan dalam transaksi yang diharamkan karena merusak asas kejujuran (*amanah*) dan transparansi yang menjadi fondasi transaksi yang sah dalam Islam.⁷⁹ Konsumen yang membeli rokok ilegal tidak mendapatkan informasi yang benar mengenai asal-usul produk, kandungan bahan, dan status legalitasnya, suatu bentuk ketidakseimbangan informasi yang merugikan pihak konsumen.

Ketiga, distorsi pasar dan ketidakadilan ekonomi. Dari perspektif *hifz al-mal* dalam dimensi sosial-ekonomi, peredaran rokok ilegal menciptakan persaingan yang tidak adil (*ghabn*) dalam industri tembakau. Produsen rokok legal yang telah memenuhi seluruh kewajibannya termasuk membayar cukai, memenuhi standar produksi, dan memperoleh izin resmi terpaksa bersaing dengan produk ilegal yang dijual jauh lebih murah karena tidak menanggung beban kewajiban yang sama.⁸⁰ Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi dalam Islam yang menuntut berlakunya *al-musawah* (kesetaraan) dan *al-'adalah* (keadilan) dalam setiap transaksi dan persaingan usaha.

⁷⁸ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Laporan Tahunan 2023* (Jakarta: DJBC, 2024), hlm. 42

⁷⁹ M.W. Rosyidi, "Sistem Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Kabupaten Jember," Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2025), hlm. 38.

⁸⁰ H. Azis, I. Burhan, dan Ilham, "Persepsi Peredaran Rokok Ilegal terhadap Penerimaan Cukai Rokok dan Pajak Rokok di Provinsi Sulawesi Selatan," *Jurnal Pabea*, Vol. 6, No. 1 (2024), hlm. 107

d. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan): Dampak Generasional Rokok Ilegal

Dimensi *hifz al-nasl* dalam *maqashid syariah* mencakup perlindungan terhadap keberlangsungan, kualitas, dan kesehatan generasi mendatang. Dalam konteks rokok ilegal, *hifz al-nasl* terlanggar melalui dampak jangka panjang konsumsi rokok terhadap kesehatan reproduksi dan kualitas generasi. Penelitian medis telah membuktikan bahwa konsumsi rokok dapat menyebabkan gangguan kesuburan pada pria dan wanita, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah pada bayi, serta menyebabkan berbagai kelainan perkembangan pada janin akibat paparan zat berbahaya selama kehamilan.⁸¹

Pada rokok ilegal, risiko-risiko tersebut berpotensi lebih besar karena kandungan zat berbahayanya tidak terkontrol. Lebih dari itu, normalisasi konsumsi rokok ilegal di kalangan mahasiswa yang merupakan generasi muda usia produktif dapat membentuk pola konsumsi yang berlanjut hingga usia dewasa dan berpengaruh pada kualitas kesehatan generasi yang akan mereka lahirkan. Fenomena ini secara langsung bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan generasi yang sehat dan berkualitas.⁸²

e. *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama): Ketidaktaatan kepada Ulil Amri

Dimensi *hifz al-din* dalam konteks rokok ilegal tidak berkaitan langsung dengan praktik ibadah, melainkan dengan prinsip ketaatan kepada ulil amri (pemimpin/pemerintah) yang merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa' (4): 59, "*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah*

⁸¹ Zainullah, "Kesadaran Hukum Pedagang terhadap Larangan Perdagangan Rokok di Sekitar Sekolah Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid syariah*," Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2025), hlm. 54

⁸² Chabiba dan Sa'diyah, "Analisis Maqasid Syariah," hlm. 170.

Rasul, dan ulil amri di antara kamu."

Para ulama ushul fikih menegaskan bahwa ketaatan kepada ulil amri merupakan kewajiban normatif sepanjang kebijakan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan umum.⁸³ Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh ulil amri (negara) demi kepentingan publik, yaitu untuk mengendalikan peredaran barang berbahaya, melindungi penerimaan negara, dan mencegah praktik ilegal yang merugikan masyarakat. Regulasi ini tidak bertentangan dengan syariat, bahkan secara substansial selaras dengan tujuan-tujuan maqashid syariah.

⁸³ C.J. Panjaitan, N. Purba, dan M.A. Sahlevi, "Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai," hlm. 285.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kuesioner yang melibatkan 56 responden, diperoleh temuan bahwa secara umum mahasiswa telah memiliki pengetahuan dasar mengenai keberadaan larangan rokok ilegal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang menunjukkan bahwa pada tataran kognitif awal, mahasiswa telah mengetahui adanya norma hukum yang mengatur dan melarang peredaran rokok ilegal. Akan tetapi, pengetahuan hukum yang dimiliki mahasiswa belum sepenuhnya diikuti oleh sikap hukum (*legal attitude*) dan perilaku hukum (*legal behavior*) yang aktif, di mana sebagian mahasiswa cenderung bersikap pasif dan permisif ketika menjumpai praktik peredaran atau konsumsi rokok ilegal di lingkungan sekitarnya dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan urusan pribadi masing-masing individu. Kondisi ini mengindikasikan adanya jarak antara pengakuan normatif terhadap keberlakuan hukum dengan internalisasi nilai hukum sebagai pedoman perilaku sosial. Dengan demikian, tingkat kesadaran hukum mahasiswa dalam penelitian ini baru mencapai tahap pengetahuan dan pengakuan hukum, namun belum sepenuhnya berkembang menjadi sikap dan perilaku hukum yang konsisten.

Sedangkan berdasarkan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, rokok ilegal tidak hanya mengandung mudharat kesehatan, tetapi juga melanggar prinsip perlindungan harta, keadilan, dan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, praktik produksi dan peredaran rokok ilegal dapat dikategorikan sebagai perbuatan *haram li ghairihi*, yaitu keharaman yang diperkuat oleh faktor eksternal berupa pelanggaran hukum, penipuan, dan pengambilan hak publik secara tidak sah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tingkat kesadaran hukum mahasiswa serta posisi hukum rokok ilegal dalam perspektif maqashid syariah, penulis menyampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut.

1. Bagi perguruan tinggi

Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan upaya edukasi dan sosialisasi hukum terkait rokok ilegal secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Edukasi yang dimaksud tidak cukup hanya menyentuh aspek normatif hukum positif, melainkan perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai hukum Islam sehingga mahasiswa tidak hanya memahami larangan rokok ilegal sebagai kewajiban hukum negara, tetapi juga menginternalisasinya sebagai bagian dari tanggung jawab moral-keagamaan. Lebih dari itu, penguatan kesadaran hukum

mahasiswa perlu diarahkan melampaui tataran pengetahuan dan pemahaman semata, menuju pembentukan sikap hukum yang kritis dan perilaku hukum yang aktif serta bertanggung jawab dalam kehidupan kampus sehari-hari.

2. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum,

Penelitian ini mengindikasikan bahwa lingkungan pendidikan dan kawasan sekitar kampus masih menjadi salah satu titik yang rentan terhadap peredaran rokok ilegal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan intensitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah-wilayah tersebut. Penegakan hukum yang dilakukan hendaknya bersifat konsisten, berkeadilan, dan tidak bersifat selektif, karena inkonsistensi penegakan hukum di lapangan justru menjadi salah satu faktor yang melemahkan persepsi risiko hukum di kalangan mahasiswa dan mendorong sikap permisif terhadap pelanggaran.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam hal cakupan subjek dan objek yang terfokus pada satu fakultas di satu perguruan tinggi. Penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan tersebut, misalnya dengan melibatkan beberapa fakultas atau beberapa perguruan tinggi sekaligus, sehingga diperoleh gambaran kesadaran hukum yang lebih komprehensif dan dapat digeneralisasi secara lebih luas. Selain

itu, penggunaan pendekatan metodologis yang berbeda seperti studi komparatif antara mahasiswa hukum dan non-hukum, atau pendekatan kuantitatif dengan uji regresi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi sikap permisif mahasiswa terhadap pelanggaran hukum cukai.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Ardianto, Faris Taufiq. "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pengedaran Rokok Ilegal tanpa Pita Cukai di Yogyakarta." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Azis, H., Burhan, I., dan Ilham. "Persepsi Peredaran Rokok Ilegal terhadap Penerimaan Cukai Rokok dan Pajak Rokok di Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Pabean* 6, no. 1 (2024).
- Chabiba, O., dan Sa'diyah, L. D. "Analisis Maqasid Syariah dan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Ijtihad Muhammadiyah dalam Fatwa tentang Haram Rokok." *Jurnal Dialog Islam dengan Realitas* 6, no. 1 (2021): 160–170.
- Darmawan, D. "Studi Perilaku Pembelian Rokok Tanpa Cukai berdasarkan Harga dan Citra Merek." *Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan* 5, no. 2 (2022).
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Laporan Tahunan 2023*. Jakarta: DJBC, 2024.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. "Siaran Pers 33 Tutup Tahun 2022: Operasi Gempur Rokok Ilegal Berikan Hasil Istimewa." Diakses November 2024. <https://www.beacukai.go.id>.
- Heldi, K. "Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal di Wilayah Hukum Kota Bukittinggi (Studi Kasus Polresta Bukittinggi)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 9C (2025): 60–70.
- Irhamdessetya, H., Irawati, A. C., Suyudi, S. D., Agustin, D. T., dan Aziz, A. "Sosialisasi Hukum Pencegahan Rokok Ilegal di Kalangan Remaja berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai." *Bakti Humaniora* 1, no. 1 (2024).
- Karimah, I., dan Karuniawati, H. "Tingkat Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Mahasiswa Fakultas Geografi dan Fakultas Hukum." *Usadha: Journal of Law and Sociology* 4, no. 3 (2025): 228–238.

- Luhukay, R. S. *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, 2020.
- Marbun, F. K. "Kebijakan Cukai Rokok sebagai Instrumen Fiskal: Studi Kualitatif tentang Dampak Konsumsi dan Penerimaan Negara di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* 7, no. 2 (2025).
- Mujahidin, M. B. "Legal Analysis Study Regarding Smoking According to an Islamic Legal Perspective." *AL-QANUN: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 2, no. 4 (2021): 250.
- Panjaitan, C. J., Purba, N., dan Sahlevi, M. A. "Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai yang Tidak Dilekati Pita Cukai dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 2007." *Jurnal Hukum Kaidah* 21, no. 2 (2021): 282.
- Prasetya, I. R., dan Woyanti, N. "Berbagai Variabel Pengaruh terkait Rokok dan Rokok Elektrik (Pengguna Ganda) terhadap Jumlah Konsumsi Rokok Konvensional di Kota Semarang." *JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan* 7, no. 2 (2024).
- Rezi, M., dan Sasmiarti. "Merokok dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Nash-Nash antara Haram dan Makruh)." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 55–58.
- Rosyidi, M. W. "Sistem Penegakan Hukum (Law Enforcement) terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Kabupaten Jember." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.
- Satybaldlyeva, N., Schelcher, N. C., Johnson, T. O., Alam, A., Prochaska, J. J., dan Henriksen, L. "College Students' Awareness of California's Law Prohibiting Sales of Flavored Tobacco." *HHS Public Access* (2025).
- Satra, A., et al. "Hukum Merokok: Analisis Pandangan Ustadz Adi Hidayat dan Gus Miftah." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 4, no. 7 (2025): 1694–1695.
- Shifa, R. A., Jadda, A. A. T., dan Rasyid, W. "Penegakan Hukum oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap Kasus Peredaran Rokok Ilegal di KPPBC Parepare." *Semarang Law Review (SLR)* 6, no. 1 (2025).

- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006.
- Surono dan Purwanto, E. *Modul Teknis dan Fasilitas Cukai*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2018.
- Sutedi, Andrian. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- Waruwu, J. C. "Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Peraturan Kampus." *PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum* 2, no. 2 (2025): 87–93.
- Wibowo, A., dan Kossay, M. *Teori Sosiologi Hukum*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024.
- Yasin, A. M. R., dan Triaji, B. "The Dilemma of Tobacco and Illegal Cigarettes: An Analysis of Supervision, Obstacles, and Coaching Strategies in East Lombok Regency." (2025).
- Yunus, P. S., Irwan, P., dan Ide, P. H. "Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai." *Jurnal Ilmiah AKSES* 3, no. 2 (2025): 146.
- Zainullah. "Kesadaran Hukum Pedagang terhadap Larangan Perdagangan Rokok di Sekitar Sekolah Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi di Kecamatan Sangkapura Gresik)." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.
- Zaruni, A., dan Isnaeni, A. "Pemaknaan Ghulul dalam Al-Qur'an menurut Pandangan Tafsir Klasik dan Modern." *UNISAN JURNAL: Jurnal Manajemen dan Pendidikan* 2, no. 3 (2022): 25.

Draft Pertanyaann

Data Responden

1. Apakah anda bersedia menjadi responden dalam penelitian ini?
☐ Ya
☐ Tidak
2. Jenis Kelamin
☐ Laki-Laki
☐ Perempuan
3. Program Studi Angkatan
4. Apakah Anda Perokok?
☐ Ya
☐ Tidak
5. Jika Ya, Bagaimana frekuensi anda?
☐ Harian
☐ Mingguan
☐ Terkadang
6. Nomor yang dapat dihubungi Saya

Pengetahuan Hukum

1. Mengetahui isi hukum, aturan dan larangan dalam UU No.39 Tahun 2007 Saya mengetahui perbedaan antara rokok legal dan rokok ilegal
☐ 1 Sangat Tidak Mengetahui
☐ 2 Tidak Mengetahui
☐ 3 Ragu-Ragu
☐ 4 Mengetahui
☐ 5 Sangat Mengetahui

2. Saya mengetahui ciri-ciri rokok ilegal
- ☐ 1 Sangat Tidak Mengetahui
 - ☐ 2 Tidak Mengetahui
 - ☐ 3 Ragu-Ragu
 - ☐ 4 Mengetahui
 - ☐ 5 Sangat Mengetahui
3. Saya mengetahui bahwa mengonsumsi rokok ilegal termasuk pelanggaran hukum
- ☐ 1 Sangat Tidak Mengetahui
 - ☐ 2 Tidak Mengetahui
 - ☐ 3 Ragu-Ragu
 - ☐ 4 Mengetahui
 - ☐ 5 Sangat Mengetahui
4. Dari mana Anda pertama kali mengetahui bahwa rokok ilegal dilarang menurut hukum (UU No. 39 tahun 2007)
(Jawaban Terbuka)
5. Saya mengetahui potensi sanksi terhadap pelanggaran terkait rokok ilegal Seberapa yakin Anda bahwa pengetahuan Anda terkait rokok ilegal sudah benar? jelaskan alasannya
- ☐ 1 Sangat Tidak Mengetahui
 - ☐ 2 Tidak Mengetahui
 - ☐ 3 Ragu-Ragu
 - ☐ 4 Mengetahui
 - ☐ 5 Sangat Mengetahui

Pemahaman Hukum

6. Saya memahami alasan pemerintah melarang peredaran rokok ilegal
- ☐ 1 Sangat Tidak Paham
 - ☐ 2 Tidak Paham
 - ☐ 3 Ragu-Ragu

☐ 4 Paham

☐ 5 Sangat Paham

7. Menurut Anda, apa alasan pemerintah mengenakan cukai dan melarang rokok ilegal?

(Jawaban Terbuka)

8. Saya memahami dampak ekonomi yang ditimbulkan dari peredaran rokok ilegal

☐ 1 Sangat Tidak Paham

☐ 2 Tidak Paham

☐ 3 Ragu-Ragu

☐ 4 Paham

☐ 5 Sangat Paham

9. Saya memahami bahwa rokok ilegal berpotensi membahayakan kesehatan karena tidak sesuai dengan standar produksi

☐ 1 Sangat Tidak Paham

☐ 2 Tidak Paham

☐ 3 Ragu-Ragu

☐ 4 Paham

☐ 5 Sangat Paham

10. Bagaimana Anda memahami resiko hukum, sosial, dan ekonomi dari peredaran rokok ilegal?

(Jawaban Terbuka)

11. Saya memahami peran Bea Cukai dalam mengawasi rokok ilegal

☐ 1 Sangat Tidak Paham

☐ 2 Tidak Paham

☐ 3 Ragu-Ragu

☐ 4 Paham

☐ 5 Sangat Paham

12. Saya memahami bahwa membeli rokok ilegal berarti mendukung tindakan pelanggaran hukum

- ☐ 1 Sangat Tidak Paham
- ☐ 2 Tidak Paham
- ☐ 3 Ragu-Ragu
- ☐ 4 Paham
- ☐ 5 Sangat Paham

Sikap Hukum

13. Saya menghindari membeli rokok ilegal dalam kehidupan sehari-hari

- ☐ 1 Sangat Tidak Setuju
- ☐ 2 Tidak Setuju
- ☐ 3 Ragu-Ragu
- ☐ 4 Setuju
- ☐ 5 Sangat Setuju

14. Bagaimana sikap Anda pribadi terhadap mahasiswa yang membeli atau mengonsumsi rokok ilegal? jelaskan alasan Anda (Jawaban Terbuka)

15. Saya mempertimbangkan aspek hukum sebelum membeli produk tertentu, termasuk rokok

- ☐ 1 Sangat Tidak Setuju
- ☐ 2 Tidak Setuju
- ☐ 3 Ragu-Ragu
- ☐ 4 Setuju
- ☐ 5 Sangat Setuju

16. Menurut Anda, apakah aturan terkait rokok ilegal sudah tepat dan memang diperlukan? (Jawaban Terbuka)

17. Saya biasa menegur atau mengingatkan teman yang membeli rokok ilegal

- ☐ 1 Sangat Tidak Setuju
- ☐ 2 Tidak Setuju
- ☐ 3 Ragu-Ragu

☐ 4 Setuju

☐ 5 Sangat Setuju

18. Pernahkan Anda melihat atau terlibat dalam situasi terkait peredaran atau penggunaan rokok ilegal? ceritakan pengalaman anda
(Jawaban Terbuka)

19. Saya merasa bersalah jika mengonsumsi produk ilegal, termasuk rokok ilegal

☐ 1 Sangat Tidak Setuju

☐ 2 Tidak Setuju

☐ 3 Ragu-Ragu

☐ 4 Setuju

☐ 5 Sangat Setuju

Perilaku Hukum

20. Menurut Anda, faktor apa yang paling memengaruhi mahasiswa dalam membeli dan tidak membeli rokok ilegal?
(Jawaban Terbuka)

21. Saya bertekad untuk menghapus rokok ilegal dari peredaran

☐ 1 Sangat Tidak Setuju

☐ 2 Tidak Setuju

☐ 3 Ragu-Ragu

☐ 4 Setuju

☐ 5 Sangat Setuju

22. Lingkungan pertemanan saya mendukung pembelian rokok ilegal

☐ 1 Sangat Tidak Setuju

☐ 2 Tidak Setuju

☐ 3 Ragu-Ragu

☐ 4 Setuju

☐ 5 Sangat Setuju

23. Budaya di sekitar kampus saya cenderung menghindari kepemilikan

dan peredaran rokok ilegal

- ☐ 1 Sangat Tidak Setuju
- ☐ 2 Tidak Setuju
- ☐ 3 Ragu-Ragu
- ☐ 4 Setuju
- ☐ 5 Sangat Setuju

24. Nilai-nilai agama mendorong saya untuk menghindari barang ilegal, termasuk rokok ilegal

- ☐ 1 Sangat Tidak Setuju
- ☐ 2 Tidak Setuju
- ☐ 3 Ragu-Ragu
- ☐ 4 Setuju
- ☐ 5 Sangat Setuju

25. Menurut saya, hasiswa harus menjadi bagian dari budaya sadar hukum di kampus

- ☐ 1 Sangat Tidak Setuju
- ☐ 2 Tidak Setuju
- ☐ 3 Ragu-Ragu
- ☐ 4 Setuju
- ☐ 5 Sangat Setuju

26. Saya merasa sosialisasi hukum di kampus memengaruhi budaya hukum mahasiswa terhadap rokok ilegal

- ☐ 1 Sangat Tidak Setuju
- ☐ 2 Tidak Setuju
- ☐ 3 Ragu-Ragu
- ☐ 4 Setuju
- ☐ 5 Sangat Setuju

27. Saya pernah melihat peredaran dan kepemilikan rokok ilegal di sekitar kampus

- ☐ 1 Sangat Tidak Setuju
- ☐ 2 Tidak Setuju
- ☐ 3 Ragu-Ragu
- ☐ 4 Setuju
- ☐ 5 Sangat Setuju

28. Saya pernah mendapat edukasi terkait rokok ilegal dari pihak kampus atau pemerintah atau pihak lain

- ☐ 1 Sangat Tidak Pernah
- ☐ 2 Tidak Pernah
- ☐ 3 Ragu-Ragu
- ☐ 4 Pernah
- ☐ 5 Sangat Pernah

Maqashid syariah dan Pengalaman

29. Menurut Anda, apakah rokok ilegal bertentangan dengan nilai-nilai *maqashid syariah*? Jelaskan perspektif Anda
(Jawaban Terbuka)

30. Saya pernah melihat teman atau orang terdekat membeli rokok ilegal

- ☐ 1 Sangat Tidak Pernah
- ☐ 2 Tidak Pernah
- ☐ 3 Ragu-Ragu
- ☐ 4 Pernah
- ☐ 5 Sangat Pernah

31. Apakah menurut Anda larangan rokok ilegal dalam Undang-Undang sejalan dengan tujuan hukum Islam? Mengapa?
(Jawaban Terbuka)

32. Menurut Anda, apa faktor terbesar yang menyebabkan mahasiswa membeli rokok ilegal?
(Jawaban Terbuka)

33. Bagaimana pendapat Anda tentang efektivitas sosialisasi kampanye

terkait bahaya rokok ilegal?

(Jawaban Terbuka)

34. Menurut Anda, langkah apa yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa terhadap larangan rokok ilegal?

(Jawaban Terbuka)

35. Ceritakan pengalaman Anda terkait rokok ilegal di sekitar kampus (Jawaban Terbuka)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Fiki Nur Putra Pamungkas
Jenis Kelamin	:	Laki – laki
Tempat/Tanggal Lahir	:	Balikpapan, 06 Oktober 2001
Agama	:	Islam
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	:	Jalan Soekarno Hatta Hatta km 2,5, Gang Sadewa, RT 37, No 52, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan
Nomer Handphone	:	081227174059
Email	:	fikinurputrapamungkas10@gmail.com
Riwayat Pendidikan	:	SDIT Al - Auliya 2 SMP Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo SMA Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo